

**PARTISIPASI PAGUYUBAN KELUARGA TANAH RENCONG DALAM
PENGELOLAAN ASET PROVINSI ACEH DI PULAU JAWA PERSPEKTIF
SIYASAH MALIYAH**

(STUDI DI ASRAMA MAHASISWA ACEH DI KOTA MALANG)

SKRIPSI

Oleh :

M JALIL AFFAN

210203110009



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

**PARTISIPASI PAGUYUBAN KELUARGA TANAH RENCONG DALAM
PENGELOLAAN ASET PROVINSI ACEH DI PULAU JAWA PERSPEKTIF
SIYASAH MALIYAH**

(STUDI DI ASRAMA MAHASISWA ACEH DI KOTA MALANG)

SKRIPSI

OLEH:

M JALIL AFFAN

NIM

210203110009



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PARTISIPASI PAGUYUBAN KELUARGA TANAH RENCONG DALAM
PENGELOLAAN ASET PROVINSI ACEH DI PULAU JAWA PERSPEKTIF
SIYASAH MALIYAH (STUDI DI ASRAMA MAHASISWA ACEH DI KOTA
MALANG)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 3 Desember 2025

Penulis,



M Jahl Affan

NIM. 210203110009

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara M Jalil Affan NIM: 210203110009 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PARTISIPASI PAGUYUBAN KELUARGA TANAH RENCONG DALAM PENGELOLAAN ASET PROVINSI ACEH DI PULAU JAWA PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH (STUDI DI ASRAMA MAHASISWA ACEH DI KOTA MALANG)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara (*Siyasah*)




Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum

NIP. 196807101999031002

Malang, 3 Desember 2025

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. H. Saifullah, S.H. M.Hum.

NIP. 196512052000031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website : <https://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail : syariah@uin-malang.ac.id

**KETERANGAN
PENGESAHAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : M JALIL AFFAN
NIM : 210203110009
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi.

Demikian untuk dijadikan maklum

Malang, 3 Desember 2025
Dosen Pembimbing,


Prof. Dr. H. SAIFULLAH, S.H.
M.Hum.
NIP. 196512052000031001

BUKTI KONSULTASI

Nama : M Jalil Affan

NIM : 210203110009


Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H. Saifullah, S.H. M.Hum.

Judul Skripsi : PARTISIPASI PAGUYUBAN KELUARGA TANAH RENCONG
DALAM PENGELOLAAN ASET PROVINSI ACEH DI PULAU JAWA
PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH

(STUDI DI ASRAMA MAHASISWA ACEH DI KOTA MALANG)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 18 Maret 2025	Perkenalan dan Memaparkan Tentang Penelitian yang akan dilakukan	
2	Rabu, 2 April 2025	Konsultasi tentang pemantapan judul serta rumusan masalah	
3	Kamis, 24 April 2025	Perbaikan Penulisan	
4	Selasa, 29 April 2025	Pemantapan naskah untuk Seminar Proposal	
5	Kamis, 2 Mei 2025	ACC Seminar Proposal	
6	Kamis, 9 Mei 2025	Persiapan Ujian Seminar Proposal	
7	Senin, 19 Mei 2025	Revisi Pasca Ujian Seminar Proposal	
8	Rabu, 28 Mei 2025	Bimbingan setelah pengambilan data	
9	Selasa, 30 September 2025	Bimbingan sampai Bab 5	

10	Selasa, 2 Desember 2025	ACC Sidang Skripsi	
----	----------------------------	--------------------	---

Malang, 3 Desember 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Tata
Negara (*Siyasah*)



Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum

NIP. 196807101999031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara M Jalil Affan NIM 210203110009, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PARTISIPASI PAGUYUBAN KELUARGA TANAH RENCONG DALAM PENGELOLAAN ASET PROVINSI ACEH DI PULAU JAWA PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH (STUDI DI ASRAMA MAHASISWA ACEH DI KOTA MALANG)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dengan Penguji;

1. Teguh Setyobudi SHI. MH
NIP. 197903132023211009
2. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H. M.Hum.
NIP. 196512052000031001
3. Dr. H. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.
NIP. 196509192000031001

(.....)
Ketua

(.....)
Sekretaris

(.....)
Penguji Utama

Malang, 22 Desember 2025
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.,
NIP. 197108261998032002

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا , إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” (QS. Al-Insyirah: 5-6)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, ungkapan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“PARTISIPASI PAGUYUBAN KELUARGA TANAH RENCONG DALAM PENGELOLAAN ASET PROVINSI ACEH DI PULAU JAWA PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH (STUDI DI ASRAMA MAHASISWA ACEH DI KOTA MALANG)”** dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. HJ.Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Serta Dosen wali saya.
4. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H. M.Hum., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dewan Penguji skripsi, yang telah memberikan kritik dan saran serta arahan yang bermanfaat dalam menyempurnakan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Kedua orang tua tercinta, Bapak Mizwar dan Ibu Julianty atas semua pengorbanan dan jasa beliau berdua sehingga penulis bisa sampai pada titik ini. Terima kasih atas doa-doa yang selalu beliau berdua panjatkan sehingga menjadi kekuatan bagi penulis untuk terus melangkah menggapai tujuan dan cita-cita.
8. Kepada adik tersayang, Siti Hizkia yang telah banyak membuat hamba bisa senang dalam menulis skripsi ini, semoga ia bisa menjadi kebanggan keluarga kami untuk seterusnya.
9. Kepada teman teman saya Faris, Kautsar, Redha yang telah kebersamaan saya selama perjalanan hidup saya di Malang.

10. Kepada bang Muhammad Aulia yang sudah membuat saya mengenal kota indah ini dengan sangat baik sampai saya merasa kota ini adalah rumah.

11. Terakhir kepada seluruh Pengurus IPPMA 2024/2025 yang telah membantu saya menjadi lebih mengenal arti tanggung jawab sebagai manusia

12. Kepada senior dan junior yang ada di Asrama Tengku Chik Di Tiro yang telah menyambut hangat penulis dari awal dan membuat penulis selalu merasa berada di rumah yang nyaman.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, harapannya ilmu yang telah penulis peroleh selama kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat memberikan manfaat bagi agama dan bangsa serta menjadi amal baik dalam kehidupan dunia dan akhirat. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk perbaikan di masa yang akan datang

Malang, 3 Desember 2025

Penulis,



M Jalm Affan

NIM. 210203110009

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam catatan kaki (*footnote*) maupun daftar pustaka tetap mengikuti pedoman transliterasi ini. Terdapat berbagai pilihan standart yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik pada tingkat nasional, internasional, maupun standart khusus yang diterapkan oleh penerbit tertentu.

Pada penulisan skripsi ini, pedoman transliterasi yang digunakan mengikuti aturan yang diterapkan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berpedoman pada Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) plus. Pedoman tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang ditetapkan pada 22 Januari 1988 dengan Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0534b/U/1987. Aturan ini juga merujuk pada A Guide Arabic Transliteration yang disusun oleh INIS Fellow pada tahun 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin

dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (Titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ž	Ž	Zet (Titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es (Titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Titik dibawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء / أ	Hamzah’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
و	Dhammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
وَ	Fathah dan Wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ :kaifa

حَوْلَ : Haula

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ / اِي	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis diatas
إِ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis diatas
ؤُ	<i>Dhammah dan wau</i>	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

E. Ta' Marbutha

Terdapat dua transliterasi untuk *ta marbūṭah*, antara lain: *ta marbūṭah* hidup atau mencapai harakat *fathah*, *ḍammah* dan *kasrah*, ditransliterasikan menjadi [t]. Sementara *ta marbūṭah* yang mati atau diberi harakat *sukun*, ditransliterasikan dengan [h]. Bilamana sebuah kata berakhiran *ta marbūṭah* diikuti dengan kata sandang *al-* dan kedua kata tersebut dibaca terpisah, sehingga *ta marbūṭah* transliterasinya menjadi ha (h). Contohnya:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ : *al-madinah al-fādīlah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

F. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contohnya:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجَّ : *al-hajj*

عُدُّو : *'aduwwun*

Jika huruf *ī* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (Ī).

Contohnya:

عرب : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

علي : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشمس : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَة : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفلسفة : *al-falsafah*

البلد : *al-bilādu*

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contohnya:

تَمْرُون : *ta'murūnā*

النَّوْء : *al-nau'*

أَمِرْتُ : *umirtu*

I. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'an), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ṣilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al- 'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

J. Lafẓ Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” didahului partikel semisal huruf *jarr* dan huruf yang lain atau diposisikan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterisasikan tanpa huruf hamzah. Contohnya

دِينُ اللهِ : dīnullah

Adapun untuk *ta marbūtah* pada akhir kata yang disandarkan pada *lafadz al-jalālāh*, ditransliterasikan dengan huruf [t]. Contohnya:

فِي رَحْمَةِ اللهِ : fī rahmatillah

K. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem penulisan Arab tidak terdapat konsep huruf

kapital (All Caps), dalam proses transliterasi ke dalam bahasa Indonesia, huruf-huruf tersebut mengikuti aturan penggunaan huruf kapital sesuai dengan pedoman umum Ejaan Bahasa Indonesia (EYD). Penggunaan huruf kapital diterapkan, misalnya, pada huruf pertama nama diri (seperti nama orang, tempat, atau bulan), serta huruf awal pada setiap kalimat. Apabila nama diri diawali dengan kata sandang “al-”, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf pertama dari nama diri tersebut, bukan huruf awal dari kata sandangnya. Namun, jika kata sandang “al-” berada di awal kalimat, maka huruf “A” pada kata tersebut ditulis dengan kapital menjadi “Al-”. Aturan ini juga berlaku dalam penulisan judul referensi yang menggunakan kata sandang “al-”, baik dalam teks utama maupun dalam daftar pustaka atau catatan referensi seperti CK, DP, CDK, dan DR.

Contohnya:

Wa mā Muḥammadun illā rasul

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān Naṣīr

al-Dīn al-Ṭūs

Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Abū Naṣr al-Farābī

Al- Munqiz min al-Ḍalāl

Al- Gazāli

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
BUKTI KONSULTASI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii
ABSTRAK.....	xxiv
ABSTRACT.....	xxv
المخلص	xxvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Definisi Operasional	14
F. Sistematika Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Penelitian Terdahulu	18
B. Kerangka Teori	30

1. Teori Siyasaah Maliyah.....	30
2. Asrama Mahasiswa Aceh di Kota Malang	34
3.Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA).....	35
4. Keluarga Tanah Rencong (KTR).....	39
5. Konsep Good Governance	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	47
A. Jenis Penelitian	47
B. Pendekatan Penelitian.....	47
C. Lokasi Penelitian	48
D. Jenis dan Sumber Data	50
E. Metode Pengumpulan Data.....	51
F. Metode Pengolahan Data.....	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	55
B. Kolaborasi Yang Dilakukan Antara Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) Dan Keluarga Tanah Rencong Dalam Mengoptimalkan Pengelolaan Asrama Aceh di Kota Malang.....	63
C. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Yang Dihadapi Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) Dan Keluarga Tanah Rencong Dalam Pengelolaan Aset Pemerintah Aceh Di Kota Malang	68
D. Pelaksanaan Pengelolaan Aset Pemerintah Aceh Di Kota Malang Dalam Perspektif Siyasaah Maliyah.	80
BAB V PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	92

LAMPIRAN	101
----------------	-----

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	24
Tabel 3.1 Narasumber.....	52
Tabel 4.1 Data Keuangan Asrama Cut Meutia	82
Tabel 4.2 Data Keuangan Asrama Pocut Baren	84
Tabel 4.3 Data Keuangan Asrama Teuku chik Di Tiro.....	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Instansi BPPA.....	62
Gambar 4.2 Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh.....	63
Gambar 4.3 Misi8 Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh.....	64

ABSTRAK

M Jalil AFFAN, 210203110009, 2025. **Partisipasi Paguyuban Keluarga Tanah Rencong Dalam Pengelolaan Aset Provinsi Aceh Di Pulau Jawa Perspektif SiyasaH Maliyah(Studi Di Asrama Mahasiswa Aceh Di Kota Malang).** Skripsi, Program Studi Hukum Tata negara (*SiyasaH*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Prof. Dr. H. Saifullah, S.H. M.Hum.

Kata kunci: *Partisipasri Paguyuban, Pengelolaan Aset, SiyasaH Maliyah, Asrama Mahasiswa.*

Penelitian ini bertujuan menganalisis partisipasi Paguyuban Keluarga Tanah Rencong (KTR) dalam pengelolaan aset Provinsi Aceh di Pulau Jawa, khususnya tiga Asrama Mahasiswa Aceh di Kota Malang Cut Meutia, Pocut Baren, dan Tengku Chik Di Tiro melalui perspektif SiyasaH Maliyah. Menggunakan penelitian hukum empiris dan pendekatan yuridis sosiologis, penelitian dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen pada Maret–Mei 2025.

Hasil menunjukkan bahwa KTR berperan penting sebagai mitra informal dalam pemeliharaan, pengawasan, dan pemanfaatan aset, terutama saat Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) menghadapi keterbatasan anggaran, SDM, dan koordinasi. Namun, kolaborasi keduanya masih bersifat *ad hoc* karena tidak adanya regulasi atau mandat resmi yang mengikat peran KTR. Faktor pendukung pengelolaan meliputi lokasi strategis asrama, legalitas BPPA, dukungan pemerintah Aceh, serta kepedulian komunitas Aceh yang berakar pada nilai *meuripee* dan *kejruen*. Sebaliknya, hambatan utama mencakup minimnya regulasi spesifik pengelolaan aset di luar Aceh, lemahnya komunikasi antarlembaga, keterbatasan anggaran dan SDM, serta ketidakstabilan kebijakan akibat rotasi kepemimpinan. Dari perspektif SiyasaH Maliyah, Asrama Cut Meutia menjadi model ideal karena menerapkan prinsip *al-tawazun* (keseimbangan), *al-syura* (musyawarah), dan *al-amanah* (akuntabilitas) melalui kolaborasi erat dengan KTR. Sebaliknya, Asrama Pocut Baren mengalami penurunan surplus hingga 70%, sementara Asrama Tengku Chik Di Tiro mengalami defisit Rp1,58 juta pada 2024 akibat lemahnya pengawasan dan minimnya keterlibatan KTR.

Penelitian ini merekomendasikan penguatan kerangka regulasi, pemberian mandat resmi kepada KTR, serta integrasi nilai SiyasaH Maliyah dalam tata kelola aset daerah untuk mewujudkan pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

ABSTRACT

M Jalil AFFAN, 210203110009, 2025. **The Participation of the Keluarga Tanah Rencong Association in the Management of Aceh Province's Assets in Java Island on the Perspective of Siyasah Maliyah (A Case Study of Acehnese Student Dormitories in Malang City).** Thesis, State Constitutional Law (Siyasah) Study Program, Faculty of sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: Prof. Dr. H. Saifullah, S.H. M.Hum.

Keywords: *Community Association Participation, Asset Management, Siyasah Maliyah, Student Dormitory.*

This study aims to analyze the participation of the Paguyuban Keluarga Tanah Rencong (KTR) in the management of Aceh Province assets on the island of Java, specifically the three Aceh Student Dormitories in Malang City, Cut Meutia, Pocut Baren, and Tengku Chik Di Tiro, through the perspective of Siyasah Maliyah. Using empirical legal research and a sociological approach, the research was conducted through interviews, observations, and document studies from March to May 2025.

The results show that KTR plays an important role as an informal partner in the maintenance, supervision, and utilization of assets, especially when the Aceh Government Liaison Agency (BPPA) faces limitations in terms of budget, human resources, and coordination. However, their collaboration is still ad hoc in nature due to the absence of regulations or official mandates that bind the role of KTR. Supporting factors for management include the strategic location of the dormitory, the legality of BPPA, the support of the Aceh government, and the concern of the Aceh community, which is rooted in the values of *meuripee* and *keujruen*. Conversely, the main obstacles include the lack of specific regulations on asset management outside Aceh, weak inter-agency communication, budget and human resource constraints, and policy instability due to leadership rotation. From a Siyasah Maliyah perspective, the Cut Meutia Dormitory is an ideal model because it applies the principles of *al-tawazun* (balance), *al-syura* (consultation), and *al-amanah* (accountability) through close collaboration with the KTR. In contrast, the Pocut Baren Dormitory experienced a 70% decline in surplus, while the Tengku Chik Di Tiro Dormitory experienced a deficit of IDR 1.58 million in 2024 due to weak supervision and minimal involvement of the KTR.

This study recommends strengthening the regulatory framework, granting official mandates to the KTR, and integrating the values of Siyasah Maliyah into regional asset management to achieve transparent, accountable, and sustainable management.

الملخص

م جليل أفان، 210203110009، 2025. مشاركة جمعية عائلة تاناه رينكونغ في إدارة أصول مقاطعة آتشيه في جزيرة جاوة من منظور سياسة مالية (دراسة في سكن طلاب آتشيه في مدينة مالانج). أطروحة، برنامج دراسة القانون الدستوري، كلية الشريعة،

جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج. المشرف: الأستاذ الدكتور ح. سيف الله، S.H. M.Hum., L.LM،

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مشاركة المجتمع (KTR) Keluarga Tanah Rencong في إدارة أصول مقاطعة آتشيه في جزيرة جاوة، وتحديدًا ثلاثة مساكن طلابية تابعة لآتشيه في مدينة مالانج Cut Meutia و Pocut Baren و Tengku Chik Di Tiro من منظور السياسة المالية . وباستخدام البحث القانوني التجريبي والنهج السوسيولوجي، أجريت الدراسة من خلال المقابلات والملاحظات ودراسة الوثائق في الفترة من مارس إلى مايو 2025 .

تظهر النتائج أن KTR تلعب دوراً مهماً كشريك غير رسمي في صيانة الأصول والإشراف عليها واستخدامها، خاصة عندما تواجه وكالة الاتصال الحكومية في آتشيه (BPPA) قيوداً من حيث الميزانية والموارد البشرية والتنسيق. ومع ذلك، لا يزال تعاونهما ذا طبيعة مؤقتة بسبب عدم وجود لوائح أو تفويضات رسمية تحدد دور KTR. وتشمل العوامل الداعمة للإدارة الموقع الاستراتيجي للمهجع، وشرعية BPPA، ودعم حكومة آتشيه، واهتمام مجتمع آتشيه، الذي يتجذر في قيم meuripee و keujruen. على العكس من ذلك، تشمل العقبات الرئيسية عدم وجود لوائح محددة بشأن إدارة الأصول خارج آتشيه، وضعف التواصل بين الوكالات، وقيود الميزانية والموارد البشرية، وعدم استقرار السياسات بسبب تناوب القيادة. من منظور سياسة مالية، يعتبر مهجع Cut Meutia نموذجاً مثالياً لأنه يطبق مبادئ التوازن والشورى والأمانة من خلال التعاون الوثيق مع KTR. في المقابل، شهد مبنى Pocut Baren السكاني انخفاضاً بنسبة 70٪ في الفائض، بينما شهد مبنى Tengku Chik Di Tiro السكاني عجزاً قدره 1.58 مليون روبية في عام 2024 بسبب ضعف الإشراف ومشاركة KTR المحدودة .

توصي هذه الدراسة بتعزيز الإطار التنظيمي، ومنح صلاحيات رسمية لـ KTR، ودمج قيم السياسة المالية في إدارة الأصول الإقليمية لتحقيق إدارة شفافة ومسؤولة ومستدامة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebuah keistimewaan tersendiri memiliki provinsi yang menjunjung tinggi pentingnya pendidikan. Aceh memberikan banyak bantuan dan kemudahan kepada masyarakatnya yang sedang menempuh pendidikan di luar daerah, mulai dari yang masih di Pulau Sumatera sampai luar negeri sana. Berbagai macam hal telah diberikan sebagai bantuan mulai dari beasiswa sampai tempat tinggal bantuan yang layak. Dalam kasus kali ini pembahasan akan lebih condong mengarah kepada Asrama mahasiswa yang terletak di Pulau Jawa, yaitu di Kota Malang. Aceh memberikan 3 asrama mahasiswa yang tersebar di daerah strategis dekat dengan Universitas-universitas favorit di Kota Malang. Maka dari itu Aceh juga membangun sebuah lembaga yang bertugas mengawasi dan mengurus Asetnya yang ada di luar daerah ini, lembaga ini dinamakan Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA). Akan tetapi BPPA ini sendiri tidak selalu bisa memerhatikan langsung maupun berada tepat di dekat asetnya karena mereka berkedudukan di Jakarta, Maka karena hal inilah dibuatnya tulisan ini, di Malang Raya sendiri Masyarakat Aceh memiliki sebuah organisasi daerah yang di namakan Keluarga Tanah rencong yang sudah termasuk kedalam Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) yang terdata dan aktif di Bakesbangpol Kota Malang. Keluarga Tanah Rencong (KTR), sebuah paguyuban yang telah hadir di Kota Malang mulai dari tahun 1998. Diprakarsai

oleh mahasiswa dan para perantau yang menetap di Kota Malang yang bertujuan sebagai perekat dan rumah untuk para saudara sesuku yang terasa jauh dan rindu kepada kampung halamannya yaitu Provinsi Aceh. KTR menjadi tonggak awal dimulainya para mahasiswa asal Aceh yang menuntut ilmu di Kota Malang bisa mendapatkan fasilitas yang layak untuk menunjang kehidupannya di perantauan. KTR sendiri menampung semua masyarakat Aceh yang mencari nafkah di Kota Malang, semua orang yang masih buta atau tidak tahu arah akan diberikan bantuan pemahaman serta masukan. Setiap tahunnya KTR sendiri akan mengadakan kegiatan *halal bi halal* dan juga membantu mahasiswa untuk melakukan *peusujuk* mahasiswa baru. Peran yang sangat penting dan strategis dari KTR inilah yang menyebabkan harus adanya sebuah perhatian resmi dari pemerintah Provinsi Aceh agar mendapatkan bantuan langsung dari para masyarakat yang terjun langsung di tempat mereka menanam investasi untuk kemajuan daerah.

KTR sendiri tergabung dalam Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) yang dinaungi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BaKesBangPol) Kota Malang yang menjadi rumah bagi para suku yang memiliki paguyuban di Kota ini. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) adalah wadah musyawarah yang bertujuan untuk mempererat hubungan antarwarga masyarakat yang beragam,

baik dari segi etnis, agama, suku, maupun golongan, dalam rangka membangun rasa persatuan dan kesatuan demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Forum ini berperan dalam mendorong harmonisasi sosial, mengurangi konflik horizontal, serta meningkatkan toleransi dan kerukunan antar kelompok masyarakat. Penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah, yang menjadi dasar utama dalam pembentukan dan pengelolaan forum ini di tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan . Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di Kota Malang merupakan wadah musyawarah yang beranggotakan tokoh suku, etnis, agama, dan adat yang bertujuan untuk menjaga kerukunan antar masyarakat yang beragam serta mempererat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. FPK Kota Malang aktif dalam berbagai kegiatan seperti workshop kebangsaan, sosialisasi pembauran kebangsaan, hingga peluncuran aplikasi pendataan suku untuk mencegah konflik sosial bernuansa ras dan etnis . Forum ini juga berperan dalam menampung aspirasi masyarakat dari berbagai latar belakang suku dan etnis, khususnya yang tinggal di wilayah Malang Raya . Salah satu program penting FPK adalah menciptakan kondisi sosial yang lebih kondusif dengan tetap menghargai identitas budaya masing-masing kelompok. Pengukuhan kepengurusan FPK Kota Malang dilakukan oleh Wali Kota Malang secara berkala, yang akan berada dibawah naungan BaKesBangPol menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung upaya pembauran kebangsaan . Selain itu, FPK juga bekerja sama dengan kelompok

dan komunitas masyarakat setempat untuk membangun kehidupan yang damai dan harmonis.

Badan Penghubung Pemerintah Aceh merupakan instansi yang berperan strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan daerah, terutama dalam menjembatani hubungan antara Pemerintah Aceh dengan pihak eksternal seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, lembaga swasta nasional, dan internasional serta lembaga dan masyarakat Aceh di luar negeri. Keberadaan Badan Penghubung Pemerintah Aceh ini diatur dalam **Peraturan Gubernur Aceh Nomor 105 Tahun 2016¹** tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas Fungsi, dan tata kerja Badan Penghubung Pemerintah Aceh². Dalam peraturan ini, Badan Penghubung diberi tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan koordinasi, memperlancar hubungan kerja, meningkatkan kapasitas daerah, mengelola sumber daya, dan memberikan pembinaan kepada masyarakat Aceh di wilayah Jawa dan sekitarnya.

Selain dari PERGUB diatas ada juga beberapa regulasi lain tentang pengelolaan aset di negara kita yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang di dalamnya diatur tahapan-tahapan penting mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan, pemeliharaan,

¹ “PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 105 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH” (Indonesia, December 30, 2016).

² Badan Penghubung Pemerintah Aceh, “Tugas Dan Fungsi,” 2024, <https://penghubung.acehprov.go.id/tugas-fungsi/>.

hingga penatausahaan barang. Namun seiring waktu, beberapa ketentuan dalam PP tersebut dianggap belum cukup responsif terhadap kebutuhan pengelolaan aset negara/daerah yang lebih dinamis dan produktif. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang dimana PP ini memberikan ruang yang lebih fleksibel bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset, mendorong kerja sama yang lebih terbuka dengan pihak ketiga, serta memperjelas mekanisme pemindahtanganan agar lebih efisien dan akuntabel. Penyempurnaan ini juga mempertegas pentingnya transparansi serta nilai manfaat dalam setiap tahap pengelolaan aset. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Permendagri ini menjabarkan langkah-langkah operasional yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengelola asetnya, mulai dari pencatatan, pengawasan, hingga pelaporan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa aset daerah dapat dikelola secara tertib administrasi, efisien, dan memberikan nilai tambah bagi pelayanan publik. Permendagri ini sekaligus menjadi panduan pelaksanaan teknis atas ketentuan yang diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 dan penyempurnaannya di PP Nomor 28 Tahun 2020. Peraturan – peraturan tersebut akan dijelaskan lebih lanjut di kerangka teori penelitian ini.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penghubung Pemerintah Aceh kerap kali menghadapi sejumlah tantangan.

Tantangan yang paling utama ialah adanya kesenjangan antara prinsip hukum perundang-undangan dan implementasinya di lapangan. Misalnya, meskipun Badan Penghubung Pemerintah Aceh bertanggung jawab untuk mengoordinasikan hubungan kerja antara lembaga pusat dan lembaga internasional³, tidak jarang terjadi kendala dalam hal komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan. Hal ini dapat menghambat efektivitas peran Badan Penghubung sebagai mediator antara Pemerintah Aceh dengan pihak eksternal.

Indonesia sendiri sudah memberikan Hak khusus kepada Provinsi Aceh untuk mengatur peraturan qanun diatas yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2006 pada pasal 1 butir ke 21 tentang Pemerintahan Aceh⁴, qanun merupakan peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh⁵. Dengan diberiannya hak khusus ini maka Provinsi Aceh banyak mendapat keistimewaan seperti salah satu contoh Badan Penghubung di atas. Peneliti yang juga salah satu masyarakat Aceh di luar daerah melihat banyak kekurangan dalam berjalannya tugas dan fungsi ini di kehidupan sehari-hari terutama di Kota Malang. Maka dengan pertimbangan hal tersebut saya sangat ingin menjadikannya penelitian yang memberi manfaat dalam bidang akademik

³ Tri Maharani, Dadan Kurnia, and Toto Kushartono, "EFEKTIVITAS BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH DALAM MEMFASILITASI URUSAN PEMERINTAH ACEH KE PEMERINTAH PUSAT GUNA MEMAJUKAN PEMBANGUNAN DAERAH ACEH.," *Jurnal Caraka Prabhu* 5 (December 20, 2021): 127–40, <https://doi.org/10.36859/jcp.v5i2.438>.

⁴ Asran Jalal, *Politik Desentralisasi di Indonesia*, 1st ed. (Bekasi: PENERBIT PENJURU ILMU, 2019).

⁵ Nasrianti Muhibudin, "ANALISIS YURIDIS PERAN PEMERINTAH ACEH DALAM PELATIHAN TENAGA KERJA," *Jurna Ilmu Hukum Reusam* 9, no. 1 (April 1, 2021): 25–47.

dan pelaksanaanya di lapangan agar pemerintah bisa tau bahwa kinerja Badan Penghubung Pemerintah Aceh belum maksimal seperti yang dijelaskan secara rinci di Peraturan Gubernur yang disebutkan di atas.

Salah satu cara penting untuk menjaga stabilitas fiskal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah mengelola aset pemerintah. Aset daerah, termasuk tanah, bangunan, dan infrastruktur lainnya, dapat membantu operasi pemerintah dan dapat menghasilkan pendapatan negara melalui optimalisasi pemanfaatannya⁶. Namun, pengelolaan aset seringkali menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam hal penerapan teknologi yang cukup, transparansi administrasi, dan koordinasi antarlembaga. Ini adalah masalah yang semakin penting di Indonesia karena pemerintah daerah memiliki banyak aset, termasuk Provinsi Aceh, yang memiliki tradisi budaya dan sejarah yang unik dalam manajemen aset.

Sebagai provinsi yang memiliki otonomi khusus, Aceh memiliki aset yang tersebar di luar Pulau Sumatra, termasuk di Pulau Jawa. Salah satu contoh nyata adalah Asrama Mahasiswa Aceh, aset strategis milik Pemerintah Aceh di Malang, Jawa Timur. Asrama ini tidak hanya menjadi tempat tinggal bagi siswa dan mahasiswa Aceh yang belajar di Jawa, tetapi juga merupakan simbol

⁶ KPKNL Tarakan, “Kelola Aset Negara Optimal, Dorong Pemasukan Negara Maksimal,” <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-tarakan/baca-artikel/17104/Kelola-Aset-Negara-Optimal-Dorong-Pemasukan-Negara-Maksimal.html> 12., June 28, 2024.

diplomasi sosial dan identitas budaya⁷. Namun, pengelolaan aset seperti Asrama Mahasiswa Aceh menghadapi banyak masalah, seperti menjaga aset fisik, bekerja sama dengan pemerintah setempat, dan mengoptimalkan peran pengelola. Ini adalah alasan mengapa mitra strategis seperti Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) dan kelompok masyarakat seperti Keluarga Tanah Rencong sangat penting untuk menjembatani tujuan pemerintah dan masyarakat⁸.

Pulau Jawa adalah pusat pendidikan dan ekonomi Indonesia, jadi strategis bagi pemerintah daerah untuk menempatkan aset yang mendukung mobilitas sumber daya manusia. Keberadaan aset di Jawa seperti Asrama Aceh di Kota Malang merupakan investasi jangka panjang bagi Aceh untuk memastikan generasi muda Aceh memiliki akses ke pendidikan berkualitas yang mana terdapat 3 asrama di Kota Malang, yaitu Asrama Putri Cut Meutia, Asrama Putra Tgk. Chik DiTiro dan Asrama Putri Pocut Baren. Namun jarak yang jauh antara Aceh dan Jawa menyulitkan pengelolaan dan pengawasan aset yang terus terang menyebabkan banyaknya masalah dan perbedaan terhadap regulasi serta segmentasi pengelolaan di masing-masing Asrama.

⁷ MUHAMMAD YANI, "OPTIMALIASASI PEMANFAATAN ASET TETAP TANAH DALAM MENINGKATKAN PAD PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN (BPKK) KABUPATEN ACEH BARAT DAYA PROVINSI ACEH," n.d.

⁸ Fadillah Ibrahim and Ridwan, "OPTIMALISASI PEMANFAATAN ASET TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* 5, no. 4 (November 4, 2020): 571–77.

Kolaborasi antara BPPA dan Keluarga Tanah Rencong adalah contoh model yang akan membuat pengelolaan aset yang berkelanjutan dan berpartisipasi. Berbagai penelitian telah menekankan betapa pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tentang aset daerah. Nantinya KTR akan berperan sebagai buffer antara BPPA dan penghuni asrama dengan cara meningkatkan kapasitas manajemen aset melalui pelatihan manajemen aset dan penggunaan teknologi seperti sistem informasi digital untuk memantau kondisi aset secara real-time. Selanjutnya mengintegrasikan nilai-nilai lokal Aceh ke dalam aktivitas asrama, seperti kegiatan meunasah (pendidikan adat) dan festival budaya, sehingga aset memiliki nilai sosial dan ekonomi dan dapat pula dengan mencari cara lain untuk mendapatkan dana dengan bekerja sama dengan swasta atau program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk mendukung pemeliharaan aset.

Fokus penelitian berikutnya dari *Fiqh Siyasah* adalah *Siyasah Maliyah*⁹, yang membahas tentang pengelolaan keuangan dan aset secara syariah dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan umat. Dalam situasi seperti ini, perspektif *siyasah maliyah*¹⁰ dapat digunakan untuk menganalisis keterlibatan Paguyuban Keluarga Tanah Rencong (KTR) dalam pengelolaan aset Provinsi Aceh di Pulau Jawa. Ini terutama berlaku untuk kasus

⁹ Muhammad bin Shalih. Al-Utsaimin and Ajmal. Arif, *Politik Islam Ta'liq Siyasah Syar'iyah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah Penyusun: Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, Penterjemah Ajmal Arif* (Griya Ilmu, 2009).

¹⁰ Achmad Muzammil Nasrullah Alfian, *FIQH SIYASAH Konsep, Teori, dan Sejarah Perkembangan Pemikiran Politik Islam dari Klasik hingga Kontemporer* (Literasi Nusantara Abadi, 2023).

Asrama Mahasiswa Aceh di Kota Malang. Latar belakang penelitian ini mencakup beberapa elemen penting, seperti sejarah aset milik Aceh di Pulau Jawa, fungsi KTR sebagai organisasi sosial, pentingnya mengelola aset dengan prinsip syariah, dan tantangan dan peluang untuk mencapai kesejahteraan umum. Prinsip keadilan, amanah, dan maslahah harus digunakan untuk mengelola aset jenis ini dari sudut pandang siyasah maliyah. Warisan aset Aceh di Pulau Jawa bukan hanya sekadar properti fisik, tetapi juga simbol nilai-nilai historis, budaya, dan agama yang harus dijaga demi generasi mendatang. Penelitian ini juga akan mengambil pendapat tokoh yaitu Pendapat Ibnu Khaldun tentang kontribusi signifikan dalam konsep *siyasah maliyah* (kebijakan ekonomi Islam) melalui analisisnya tentang hubungan antara tata kelola negara, kekuatan sosial, dan dinamika ekonomi.

KTR dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengawal pengelolaan aset berdasarkan prinsip-prinsip *siyasah maliyah*. Dalam hal ini, KTR bertindak sebagai lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat Aceh di wilayah tersebut. Peran ini sejalan dengan konsep hisbah dalam Islam, yaitu pengawasan publik terhadap praktik ekonomi dan sosial agar sesuai dengan nilai-nilai kemaslahatan dan keadilan. KTR dapat membantu dengan memastikan penggunaan aset sesuai dengan tujuan awal pendiriannya, memastikan pengelolaan keuangan dan administrasi aset transparan, mendorong masyarakat Aceh di seluruh wilayah untuk ikut terlibat dalam pengelolaan aset, dan berfungsi sebagai mediator antara pemerintah Aceh,

masyarakat Aceh di seluruh wilayah, dan pemangku kepentingan lainnya. Namun demikian, keterlibatan KTR dalam pengelolaan aset juga menghadapi tantangan internal dan eksternal. Secara internal, KTR sering menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan finansial. Untuk sementara waktu dan secara eksternal, KTR harus berhadapan dengan kompleksitas regulasi dan birokrasi yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun daerah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang di atas, maka jadilah Rumusan Masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kolaborasi yang dilakukan antara Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) dan Keluarga Tanah Rencong dalam mengoptimalkan pengelolaan Asrama Aceh di Kota Malang?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) dan Keluarga Tanah Rencong dalam pengelolaan aset pemerintah Aceh di Kota Malang?
3. Bagaimana pelaksanaan pada pengelolaan aset pemerintah Aceh di Kota Malang dalam perspektif siyasah maliyah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang ada, maka jadilah Tujuan Penelitian sebagai berikut :

1. Menganalisis kolaborasi yang dilakukan antara Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) dan Keluarga Tanah Rencong dalam mengoptimalkan pengelolaan Asrama Aceh di Kota Malang.
2. Mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) dan Keluarga Tanah Rencong dalam pengelolaan aset pemerintah Aceh di Kota Malang.
3. Menganalisis pelaksanaan pada pengelolaan aset pemerintah Aceh di Kota Malang perspektif siyasah maliyah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

Manfaat Teoritis :

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis yang signifikan dalam memperkaya kajian ilmu *siyasah*, khususnya dalam ranah *siyasah maliyah* sebagai kerangka pengelolaan aset dan kebijakan keuangan publik berbasis syariah. Dengan melihat kerja sama antara Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) dan Keluarga Tanah Rencong. Penelitian ini tidak hanya memperluas pemahaman kita tentang penerapan prinsip-prinsip syariah seperti *masalahah*, *amanah*, dan *syūrā* dalam pengelolaan aset, tetapi juga membantu kita menjembatani ide-ide *fiqh siyasah* klasik dengan yang baru. Dalam pengelolaan aset daerah,

yang selama ini cenderung dianalisis secara teknokratis, studi ini memperkuat integrasi antara dimensi normatif-religius dan pendekatan administratif. Selain itu, analisis dinamika kolaborasi antarlembaga telah memperkaya literatur tentang mekanisme kerja sama dalam mengatasi fragmentasi birokrasi dan perbedaan budaya dalam organisasi. Selain itu, itu juga memberikan indikator efektivitas seperti transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas, yang dapat menjadi acuan dalam pengembangan model tata kelola aset daerah berbasis nilai-nilai Islam. Ini membuka dimensi baru dalam penelitian tentang otonomi daerah dan pemerintahan yang berkeadilan.

Manfaat Praktis :

Hasil penelitian ini memberikan manfaat praktis yang signifikan bagi Pemerintah Aceh dan Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan pengelolaan aset yang lebih fleksibel, responsif, dan berbasis syariah, seperti ketidakselarasan antara standar lokal dan aturan birokrasi formal. Penelitian ini menawarkan bahan evaluasi strategis untuk memperkuat kolaborasi dengan Keluarga Tanah Rencong dan memperjelas peran komunitas Aceh di perantauan sebagai mitra pengelola aset yang profesional, akuntabel, dan penuh tanggung jawab *syar'i*. Ini juga menawarkan model tata kelola inklusif yang dapat diterapkan di kota lain, di mana asrama tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal mahasiswa tetapi juga sebagai tempat tinggal bagi

orang-orang yang bekerja di sekolah dan asrama. Selain itu, penelitian ini memperkuat prinsip *hisbah* dan *maslahah*, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan aset publik, dan mendukung pembentukan sistem manajemen aset yang transparan, berkeadilan, dan berkelanjutan dalam konteks *siyasah maliyah*.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini disusun untuk memperjelas konsep-konsep kunci yang akan diukur, sesuai dengan karakteristik penelitian hukum empiris. Tujuan dari definisi operasional adalah untuk membuat batasan yang jelas tentang istilah yang digunakan, sehingga dapat disesuaikan dengan konteks dan tujuan penelitian. Ini mencakup istilah-istilah berikut:

1. Siyasah Maliyah

Dalam sistem pemerintahan Islam, konsep yang dikenal sebagai *siyasah maliyah*¹¹ mengatur pengelolaan keuangan negara dan daerah, termasuk pemasukan (pendapatan) dan pengeluaran (belanja), untuk mencapai kemaslahatan umat. Istilah ini berasal dari kata "*siyasah*", yang berarti "politik" atau "kebijakan", dan "*maliyah*", yang berarti "keuangan". *Siyasah Maliyah* merupakan cabang ilmu ekonomi Islam yang mengatur kebijakan pengelolaan keuangan dan aset negara/daerah berdasarkan prinsip *syariah*. Fokus utamanya adalah mewujudkan keadilan (*'adl*), transparansi (*al-*

¹¹ Prayudi Rahmatullah, *Fiqh Siyasah; Kontektualisasi Hukum Tata Negara Dalam Perspektif Islam* (Malang : Maknawi, 2024).

amanah), kemaslahatan umat (*al-maslahah*), dan keberlanjutan (*istiqamah*). Prinsip ini digunakan dalam pengelolaan aset Aceh di Pulau Jawa untuk memastikan bahwa aset seperti Asrama Mahasiswa Aceh Cut Meutia Malang dikelola secara optimal untuk kepentingan masyarakat Aceh di perantauan. Konsep ini juga berkaitan dengan *Fiqh Siyasah Maliyah*, yang menggabungkan elemen normatif (akhlak dan moral) dengan praktik pengelolaan keuangan kontemporer. Akibatnya, pengelolaan aset tidak hanya bersifat teknis-administratif, tetapi juga bernilai ibadah karena mengedepankan kejujuran dan tanggung jawab. Dalam pengambilan keputusan ekonomi, *siyasah Maliyah* menekankan prinsip moral dan keadilan, bukan hanya pertumbuhan finansial¹². Misalnya, kebijakan fiskal harus mencegah eksploitasi berlebihan dan memprioritaskan kebutuhan masyarakat miskin.

2. Keluarga Tanah Rencong

Pembentukan Paguyuban Keluarga Tanah Rencong sebagai jembatan antara pelajar, pemuda dan Mahasiswa Aceh Malang dengan seluruh Masyarakat Aceh di Malang Raya serta untuk dapat mewujudkan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-undang Dasar yang berlaku di Indonesia.

3. Pengelolaan Aset Daerah

¹² Pratiwi Syahyani Syahrir and Darussalam Syamsuddin, "KONSEP SIYASAH AL-MALIYAH PADA MASA KHALIFAH UMAR BIN KHATHTHAB DAN KHALIFAH UTSMAN BIN AFFAN," *Siyasatuna* 2, no. 2 (2021).

Dalam penelitian ini, pengelolaan aset daerah didefinisikan sebagai proses mengatur, memanfaatkan, dan menjaga aset Provinsi Aceh di Pulau Jawa sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh No. 105 Tahun 2016. Proses ini terdiri dari tiga tahap utama: perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa aset daerah dikelola secara efektif, efisien, dan akuntabel. Perencanaan mengatur kebijakan dan alokasi anggaran, pelaksanaan melibatkan penggunaan aset, seperti penggunaan asrama mahasiswa, dan pelaporan mencatat hasil pengelolaan untuk kepentingan publik. Tujuannya adalah untuk menganalisis hubungan antara peraturan, praktik lapangan, dan dinamika sosial. Misalnya, kepatuhan terhadap regulasi dapat dilihat dari tanggapan masyarakat terhadap kebijakan serta dari dokumen formal. Efektivitas anggaran diukur dari kontribusinya dalam mempertahankan fungsi aset sebagai sarana pendidikan dan budaya Aceh di Jawa, sedangkan transparansi diukur dari kemudahan akses informasi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

F. Sistematika Penelitian

Penelitian ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab agar pembahasan dapat terstruktur dan fokus pada tujuan penelitian. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini memuat beberapa sub bab, diantaranya latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini mencakup penelitian terdahulu yang berfungsi sebagai perbandingan dan acuan dari beberapa penelitian sebelumnya agar terhindar dari kesamaan atau duplikasi. Selain itu bab ini juga memuat landasan teori yang relevan dengan topik penelitian, seperti pembahasan tentang partisipasi masyarakat dan pengelolaan aset pemerintah.

Bab III Metode Penelitian, bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan dan mengolah data, didalamnya dijelaskan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode pengolahan data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini merupakan bagian utama dari penelitian yang menyajikan hasil dari data wawancara dan dokumentasi. Bab ini mencakup pembahasan Gambaran umum lokasi penelitian, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Aset Provinsi Aceh di Pulau Jawa.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian. Kesimpulan diambil berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan atas rumusan masalah yang telah ditetapkan, sementara saran diberikan sebagai kontribusi penulis terhadap Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Aset Provinsi Aceh di Pulau Jawa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan uraian mengenai sebuah penelitian ilmiah yang telah dilakukan yang bersumber dari jurnal, skripsi, tesis, disertasi, maupun artikel yang telah diterbitkan. Penelitian terdahulu berfungsi untuk menghindari plagiasi dan menjelaskan keorisinilan penelitian yang sedang diteliti dengan menunjukkan perbedaan penelitian sebelumnya.¹³

Meninjau penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang saat ini dibahas sangat penting. Ini dilakukan untuk membuat perbandingan dan acuan dari penelitian sebelumnya, dan juga untuk menghindari kesamaan atau duplikat. Selain itu, ini memungkinkan kita untuk lebih fokus pada pengembangan elemen-elemen yang belum dibahas secara mendalam. Beberapa studi sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini antara lain:

1. Penelitian Verawaty (2023), Penelitian yang berjudul, “Pengaruh Kompetensi Dan Penempatan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Badan Penghubung Pemerintah Aceh di DKI Jakarta” ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi dan penempatan kerja terhadap pegawai Badan Penghubung Pemerintah Aceh di DKI Jakarta. Metode

¹³ Tim Penyusun, Pedoman Karya Ilmiah (Malang: Fakultas Syariah, 2022).

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi sebanyak 42 orang. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan sampel jenuh sehingga didapat jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 42 responden. Teknik analisis data menggunakan regresi berganda.¹⁴

2. Penelitian Tri Maharani, Dadan Kurnia, Toto Kushartono (2021), Dengan judul “Efektivitas Badan Penghubung Pemerintah Aceh Dalam Memfasilitasi Urusan Pemerintah Aceh Ke Pemerintah Pusat Guna Memajukan Pembangunan Daerah Aceh”. Penelitian ini menganalisis Efektivitas Badan Penghubung Pemerintah Aceh dalam membantu memfasilitasi segala urusan pemerintah aceh dengan pemerintah pusat. Keefektivan tersebut dilihat dari input tugas yang ada seluruhnya dapat diproses dengan cepat oleh Badan Penghubung Pemerintah Aceh. Yang menjadi masalah ialah, input tugas yang masuk tersebut sebagian besar hanya berasal dari urusan-urusan umum sedangkan untuk usaha mempercepat pembangunan bangsa belum terlihat adanya perkembangan yang signifikan.¹⁵

¹⁴ Verawaty, “PENGARUH KOMPETENSI DAN PENEMPATAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH DI DKI JAKARTA,” *Jurnal ASIK: Jurnal Administrasi, Bisnis, Ilmu Manajemen & Kependidikan* 1, no. 3 (October 26, 2023): 59–69, <https://doi.org/10.59639/asik.v1i3.24>.

¹⁵ Tri Maharani, Dadan Kurnia, and Toto Kushartono, “EFEKTIVITAS BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH DALAM MEMFASILITASI URUSAN PEMERINTAH ACEH KE PEMERINTAH PUSAT GUNA MEMAJUKAN PEMBANGUNAN DAERAH ACEH,” *Jurnal Caraka Prabhu* 5, no. 2 (December 20, 2021): 127–40, <https://doi.org/10.36859/jcp.v5i2.438>.

3. Penelitian Ruhut Novum S.R Simanullang , DKK(2022), Ruhut dan teman-teman menciptakan sebuah penelitian dengan judul “Efektivitas Badan Penghubung Dalam Memfasilitasi Urusan Pemerintah Daerah Dan Pembangunan Kepada Pemerintah Pusat”. Mereka ingin mengetahui bagaimana efektivitas Badan Penghubung Pemerintah Jawa Barat dalam memfasilitasi urusan Pemerintah Jawa Barat ke Pemerintah Pusat dalam membantu memajukan pembangunan Daerah Jawa Barat penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Mereka berhasil mendapat kesimpulan yaitu; 1) Karakteristik Organisasi Badan Penghubung Pemerintah Jawa Barat terdiri dari Kepala Badan yang dipimpin oleh Eselon III, Subbidang tata usaha, Subbidang Hubungan Antar Lembaga, Subbidang Promosi dan Informasi, dan Subbidang Keprotokolan, yang seluruhnya dipimpin oleh Eselon IV. 2) Karakteristik Lingkungan Badan Penghubung Pemerintah Jawa Barat berada dalam lingkup pemerintahan kota yang sangat dekat dengan pemerintahan pusat. 3) Karakteristik Pekerja sebagian besar pegawai berasal dari daerah Jawa Barat yang memiliki nilai adat dan budaya yang sama. 4) Kebijakan dan Praktek Manajemen dalam Renstra 2017- 2022 tertuang yang menjadi kebijakan pemerintah daerah dalam memyusun usaha- usaha untuk membangun daerah Jawa Barat berpointkan pada terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas, terwujudnya tata

budaya adat istiadat dan seni ke- Jawa Baratan yang Islami, terwujudnya informasi dan data yang terintegritas.¹⁶

4. Penelitian Joko Supriadi dan Rina Dewi Indahsari(2024), Penelitian dengan judul “Jaringan Hotspot dengan Sistem Voucher Pada Asrama Mahasiswa Kabupaten Balangan di Kota Malang” ini memfokuskan kepada permasalahan isternet di asrama peneliti. Pada penelitiannya akan di bahas penerapanjaringan hotspot menggunakan mikrotik dengan sistem voucher sebagai manajemen bandwith di asrama mahasiswa Kabupaten Balangan di Kota Malang. Dimulai dari perancangan jaringan internet masuk ke mikrotik kemudian di sambungkan ke akses point untuk menyebar luaskan jaringan tersebut sehingga setiap pengguna bisa menikmati jaringansecara lancar dengan badwith yang merata.¹⁷
5. Penelitian Chairul Fahmi, Rispalman, dan Syarifah Riyani(2024), Penelitian dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah Dalam Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Di Provinsi Aceh.” Dalam hal ini Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mendapatkan hak otonomi khusus. Pasal 183 ayat (1) UUPA mengamanatkan bahwa Dana Otonomi Khusus merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan

¹⁶ Ruhut Novum S.R Simanullang et al., “EFEKTIVITAS BADAN PENGHUBUNG DALAM MEMFASILITASI URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PEMBANGUNAN KEPADA PEMERINTAH PUSAT,” *Jurnal Pallangga Praja (JPP)* 4, no. 1 (April 1, 2022): 89–98, <https://doi.org/10.61076/jpp.v4i1.2643>.

¹⁷ Joko Supriadi and Rina Dewi Indahsari, “Jaringan Hotspot Dengan Sistem Voucher Pada Asrama Mahasiswa Kabupaten Balangan Di Kota Malang,” *JURNAL SISTEM KOMPUTER ASIA* 2, no. 01 (April 2, 2024): 95–105, <https://doi.org/10.32815/jiskomsia.v2i01.38>.

infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Aceh.¹⁸

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	Nama/ Judul/ Tahun	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaruan
1.	Verawaty/ Pengaruh Kompetensi Dan Penempatan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Badan Penghubung Pemerintah Aceh Di Dki Jakarta, ASIK: Jurnal Administrasi, Bisnis, Ilmu Manajemen, & Kependidikan/ 2023	<p>Berdasarkan hasil penelitiandi atas, maka dapat ditarik kesimpulansebagai berikut:</p> <p>1.Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan variabelkompetensiterhadap kinerja Pegawai Badan Penghubung Pemerintah Aceh di DKI Jakartadengan nilai thitung> ttabel,yaitu $6.984 > 2.023$dan nilai signifikansi = 0.000 yaitu berada di bawah 0.05.</p> <p>2.Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan variabelpenempatan kerjaterhadap kinerja Pegawai Badan Penghubung Pemerintah Aceh di DKI Jakartadengan nilai thitung>ttabel, yaitu $7.811 > 2.023$dan nilai signifikansi = 0.000 yaitu berada di bawah 0.05.</p>	<p>Skripsi ini mengkaji aset provinsi Aceh di luar wilayah Aceh (Pulau Jawa), yang jarang diteliti sebelumnya ditambah dengan menggabungkan analisis hukum empiris dengan konsep partisipasi masyarakat dan <i>good governance</i>. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang fokus pada kinerja pegawai di Jakarta dengan variabel manajemen SDM .</p>	<p>Unsur kebaruan pada penelitian ini ialah dilakukan dengan metode empiris menggunakan Peraturan Gubernur Aceh No. 105/2016 sebagai kerangka hukum, yang belum pernah dijadikan objek kajian dalam studi sebelumnya. Menilai partisipasi masyarakat dalam konteks multikultural (Aceh di Jawa) dan budaya gotong</p>

¹⁸ Syarifah Riani, Chairul Fahmi, and Rispalman, ., “TINJAUAN FIQH SIYASAH MALIYAH DALAM PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI ACEH.” *As-Siyadah* 6 no. 3 (2024).

		<p>3. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan variabel kompetensidan penempatan kerjasecara bersama-sama terhadap kinerja Pegawai Badan Penghubung Pemerintah Aceh di DKI Jakarta dengan nilai $F_{hitung} > \text{nilai } F_{tabel}$ yaitu $47.792 > 3.24$ dan nilai signifikansi = 0.000 yaitu berada di bawah 0.05.</p>		<p>royong (<i>sambay</i>), yang tidak tercakup dalam penelitian terdahulu. Penelitian ini juga memiliki integrasi dengan regulasi Aceh, studi kasus asrama mahasiswa, dan perspektif <i>Siyasah Malliyah</i>.</p>
2.	<p>Tri Maharani, Dadan Kurnia, Toto Kushartono/ Efektivitas Badan Penghubung Pemerintah Aceh Dalam Memfasilitasi Urusan Pemerintah Aceh Kepemerintah Pusat Guna Memajukan Pembangunan Daerah Aceh, Jurnal Caraka Prabu/ 2021</p>	<p>Efektivitas Badan Penghubung Pemerintah Aceh dalam membantu memfasilitasi segala urusan pemerintah aceh dengan pemerintah pusat dapat dikategorikan sangat efektif. Keefektivan tersebut dilihat dari input tugas yang ada seluruhnya dapat diproses dengan cepat oleh Badan Penghubung Pemerintah Aceh. Yang menjadi masalah ialah, input tugas yang masuk tersebut sebagian besar hanya berasal dari urusan-urusan umum sedangkan untuk usaha mempercepat pembangunan bangsa belum terlihat adanya</p>	<p>Skripsi ini mengkaji partisipasi masyarakat dalam pengelolaan aset Aceh di luar wilayah provinsi serta melibatkan masyarakat (mahasiswa, tokoh masyarakat) sebagai subjek utama partisipasi yang menggunakan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 105 Tahun 2016 sebagai kerangka</p>	<p>Unsur kebaruan pada penelitian ini ialah dilakukan dengan metode empiris menggunakan Peraturan Gubernur Aceh No. 105/2016 sebagai kerangka hukum, yang belum pernah dijadikan objek kajian dalam studi sebelumnya. Menilai partisipasi</p>

		<p>perkembangan yang signifikan.</p>	<p>hukum spesifik untuk analisis partisipasi. Sedangkan Penelitian terdahulu menilai peran BPPA sebagai lembaga dalam koordinasi pemerintah Aceh-Pusat. Penelitian terdahulu juga berpusat pada kinerja institusi pemerintah (BPPA) dan hubungan antarlembaga dan tidak menyebut Peraturan Gubernur Aceh Nomor 105 Tahun 2016 dan lebih fokus pada regulasi umum tentang BPPA</p>	<p>masyarakat dalam konteks multikultural (Aceh di Jawa) dan budaya gotong royong (<i>sambay</i>), yang tidak tercakup dalam penelitian terdahulu. Penelitian ini juga memiliki integrasi dengan regulasi Aceh, studi kasus asrama mahasiswa, dan perspektif <i>Siyasah Maliyah</i>.</p>
3.	<p>Ruhut Novum S.R Simanullang, Rayhan Ahmad Adimulyo, Satrio Panji Wisesa, Sulistia Wardani, Muhammad Faisal/ Efektivitas</p>	<p>1) Karakteristik Organisasi Badan Penghubung Pemerintah Jawa Barat terdiri dari Kepala Badan yang dipimpin oleh Eselon III, Subbidang tata usaha, Subbidang Hubungan Antar Lembaga, Subbidang Promosi dan Informasi, dan Subbidang Keprotokolan, yang</p>	<p>Skripsi ini mengkaji partisipasi masyarakat dalam pengelolaan aset Aceh di luar wilayah provinsi, penelitian ini melibatkan</p>	<p>Unsur kebaruan pada penelitian ini ialah dilakukan dengan metode empiris menggunakan Peraturan</p>

Badan Penghubung Dalam Memfasilitasi Urusan Pemerintah Daerah Dan Pembangunan Kepada Pemerintah Pusat, Jurnal Palannga Praja/ 2022	<p>seluruhnya dipimpin oleh Eselon IV.</p> <p>2) Karakteristik Lingkungan Badan Penghubung Pemerintah Jawa Barat berada dalam lingkup pemerintahan kota yang sangat dekat dengan pemerintahan pusat.</p> <p>3) Karakteristik Pekerja sebagian besar pegawai berasal dari daerah Jawa Barat yang memiliki nilai adat dan budaya yang sama.</p> <p>4) Kebijakan dan Praktek Manajemen dalam Renstra 2017- 2022 tertuang yang menjadi kebijakan pemerintah daerah dalam memyusun usaha- usaha untuk membangun daerah Jawa Barat berpointkan pada terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas, terwujudnya tata budaya adat istiadat dan seni ke- Jawa Baratan yang Islami, terwujudnya informasi dan data yang terintegritas.</p>	<p>masyarakat (mahasiswa, tokoh masyarakat) sebagai subjek utama partisipasi yang menggunakan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 105 Tahun 2016 sebagai kerangka hukum spesifik untuk analisis partisipasi. Penelitian Terdahulu mengambil fokus Badan Penghubung Pemerintah Jawa Barat sebagai fasilitator kebutuhan daerah dalam melakukan kerjasama dengan pemerintah pusat dan membantu memajukan pembangunan Daerah Jawa Barat penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif.</p>	<p>Gubernur Aceh No. 105/2016 sebagai kerangka hukum, yang belum pernah dijadikan objek kajian dalam studi sebelumnya. Menilai partisipasi masyarakat dalam konteks multikultural (Aceh di Jawa) dan budaya gotong royong (<i>sambay</i>), yang tidak tercakup dalam penelitian terdahulu. Penelitian ini juga memiliki integrasi dengan regulasi Aceh, studi kasus asrama mahasiswa, dan perspektif <i>Siyasah Maliyah</i>.</p>
--	---	--	---

4.	Joko Supriadi, Rina Dewi Indahsari/ Jaringan Hotspot Dengan Sistem Voucher Pada Asrama Mahasiswa Kabupaten Balangan Di Kota Malang, Jurnal Sistem Komputer Asia/ 2024	Dalam pengujian jaringan hotspot dengan sistem voucher pada penghuni asrama sudah berhasil terhubung ke jaringan internet dan berjalan lancar pada device smartphone dan komputer. Semua penghuni asrama bisa menikmati internet dengan lancar.	Skripsi ini mengeksplorasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan aset daerah berdasarkan regulasi provinsi sedangkan penelitian sebelumnya membahas teknologi jaringan hotspot dan sistem voucher sebagai solusi layanan internet dalam berjalannya asrama mahasiswa.	Unsur kebaruan pada penelitian ini ialah dilakukan dengan metode empiris menggunakan Peraturan Gubernur Aceh No. 105/2016 sebagai kerangka hukum, yang belum pernah dijadikan objek kajian dalam studi sebelumnya. Menilai partisipasi masyarakat dalam konteks multikultural (Aceh di Jawa) dan budaya gotong royong (<i>sambay</i>), yang tidak tercakup dalam penelitian terdahulu. Penelitian ini juga memiliki integrasi dengan
----	--	---	--	--

				regulasi Aceh, studi kasus asrama mahasiswa, dan perspektif <i>Siyasah Maliyah</i> .
5.	Chairul Fahmi, dan Rispalman, Syarifah Riyani,. “Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah Dalam Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Di Provinsi Aceh.” <i>As-Siyadah</i> (2024).	Hasil penelitian didapati bahwa alokasi Dana otonomi Khusus gelombang kedua yang berlaku pada jangka tahun 2023 sampai tahun 2027 adalah 1% dari DAU nasional. Pembagian dana otsus tersebut berdasarkan peraturan gubernur (pergub) adalah 60% diberikan untuk di manfaatkan oleh seluruh kabupaten/kota di provinsi Aceh, sedangkan 40% akan dimanfaatkan oleh Provinsi. Permasalahannya, pengelolaan dana otsus di Aceh tidak dikelola dengan baik. Seharusnya dengan dana otsus itu bisa untuk mengatasi kemiskinan dan mensejahterakan rakyat Aceh. Dalam sisi pembangunan pendidikan di Aceh ada tiga pihak yang bertanggung jawab dalam Pengadaan Langsung (PL) proyek pembangunan. Pihak-pihak tersebut berbeda-beda fungsinya dan juga penganggaran, yaitu konsultan perencanaan, pelaksana konstruksi, dan konsultan pengawas. Dalam	Skripsi ini mengkaji aset provinsi Aceh di luar wilayah (Pulau Jawa) dengan regulasi spesifik menggunakan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 105 stadium 2016 sebagai kerangka hukum. Penelitian ini menggabungkan Teori Siyasah Maliyah good governance. Penelitian terdahulu berfokus pada Otononomi Khusus yang diberikan kepada Provinsi Aceh.	Unsur kebaruan pada penelitian ini ialah dilakukan dengan metode empiris menggunakan Peraturan Gubernur Aceh No. 105/2016 sebagai kerangka hukum, yang belum pernah dijadikan objek kajian dalam studi sebelumnya. Menilai partisipasi masyarakat dalam konteks multikultural (Aceh di Jawa) dan budaya gotong royong (<i>sambay</i>),

		<p>pembangunan pendidikan juga ada istilah tender yang di berikan penawaran kepada pihak lain. Selain itu, peraturan ini juga telah mengubah batas pengadaan langsung untuk jasa konsultansi menjadi Rp100 juta yang sebelumnya adalah Rp50 juta. Sedangkan untuk pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya minimal Rp200 juta sampai milyaran rupiah dengan sistem lelang. Dikaitkan dengan fiqh siyasah maliyah artinya, fiqh maliyah lebih condong menggunakan pendekatan normatif yang berdasarkan akhlak dan moral serta dalam penerapan hukum lebih utama bersandar pada hukum administrasi dan sosiologi hukum dalam penerapan keadilan. Prinsip penerapan sistem pemerintahan Islam juga dikenal pemerintahan yang otonomi seperti pada lembaga baitul mal bahwa badan otonomi yang berdiri bebas sebagai salah satu lembaga tinggi negara.</p>		<p>yang tidak tercakup dalam penelitian terdahulu. Penelitian ini juga memiliki integrasi dengan regulasi Aceh, studi kasus asrama mahasiswa.</p>
--	--	--	--	---

Dalam hal konteks metodologi, penelitian ini berbeda dari studi sebelumnya. Pertama, penelitian ini berfokus pada pengelolaan aset provinsi Aceh di luar wilayah Aceh (Pulau Jawa), khususnya Asrama Mahasiswa Aceh

di Kota Malang, yang jarang menjadi subjek penelitian. Pertama, penelitian ini melihat bagaimana pengelolaan aset lintas wilayah berjalan, yang melibatkan komunitas multikultural (mahasiswa Aceh di Jawa) dan peraturan khusus (Peraturan Gubernur Aceh Nomor 105 Tahun 2016). Kedua, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung normatif atau kuantitatif, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris yang menggabungkan analisis dokumen regulasi, wawancara, dan observasi partisipatif. Ketiga, sementara penelitian sebelumnya hanya menggunakan teori manajemen pemerintahan atau partisipasi umum, penelitian ini mengintegrasikan Teori *Siyasah Maliyah* (perspektif ekonomi Islam) dengan prinsip *good governance*. Keempat, studi kasus Asrama Mahasiswa Aceh di Kota Malang dipilih sebagai representasi unik dari aset daerah yang dikelola dalam konteks multikulturalisme dan kebijakan trans-regional. Kelima, penelitian ini menekankan hubungan antara peraturan resmi (Peraturan Gubernur Aceh Nomor 105 Tahun 2016) dan aktivitas partisipasi masyarakat, seperti musyawarah penggunaan anggaran dan pemeliharaan aset. Praktik ini jarang dikaitkan dalam penelitian sebelumnya. Berita terbaru ini menambah literatur tentang seberapa efektif regulasi daerah di luar wilayah provinsi dan memberikan saran praktis untuk mengoptimalkan aset melalui pendekatan holistik. Ini juga memperkuat kontribusi akademis.

B. Kerangka Teori

Landasan teori berikut disusun untuk menganalisis partisipasi Keluarga Tanah Rencong dalam pengelolaan aset Provinsi Aceh di Pulau Jawa dengan studi kasus Asrama mahasiswa Aceh di Kota Malang dengan merujuk pada konsep yuridis dan tata kelola yang relevan:

1. Teori Siyasah Maliyah

Siyasah Maliyah adalah salah satu cabang pembagian dari *Fiqh Siyasah*. *Fiqh Siyasah* sendiri adalah cabang ilmu fikih yang membahas aturan dan prinsip pengelolaan negara (imamah atau khilafah) berdasarkan syariat Islam, dengan tujuan utama menjaga kesejahteraan dan mencegah kerusakan. Ini sering disebut dalam literatur klasik sebagai *al-fiqh al-siyasi* atau *siyasah syar'iyah*. Kebijakan pemerintah yang mencakup siyasah dusturiyah (politik peraturan perundang-undangan), siyasah dauliyah (politik luar negeri), dan siyasah maliyah (politik keuangan dan moneter)¹⁹. Ketiga pembagian ini menjadi pokok dari banyaknya urusan pemerintah yang diatur dalam fiqh.

Siyasah Maliyah, secara etimologis berasal dari dua kata Arab, yaitu siyasah (السياسة) yang berarti “pengaturan, kebijakan, atau tata kelola”, dan maliyah (المالية) yang berarti “keuangan atau harta”, sehingga secara

¹⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 2nd ed. (PRENADAMEDIA GROUP, 2016).

harfiah dapat diartikan sebagai “kebijakan keuangan negara dalam sistem pemerintahan Islam”²⁰. Dalam konteks terminologis fikih dan ekonomi Islam, *Siyasah Maliyah* merujuk pada keseluruhan kebijakan, prinsip, dan mekanisme pengelolaan keuangan negara (*Baitul Mal*) yang dilaksanakan oleh pemerintah (*imam/khalifah*) untuk mencapai kemaslahatan umat berdasarkan nilai-nilai syariah Islam²¹. Dalam pandangan Islam, siyasah maliyah adalah kebijakan yang dibuat oleh negara untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran untuk kepentingan umum tanpa melanggar syariat atau mengabaikan hak-hak individu²². Berbeda dengan sistem keuangan sekuler yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, *Siyasah Maliyah* menempatkan keadilan, keberkahan, dan keseimbangan sosial-ekonomi sebagai poros utama dalam setiap kebijakan fiskalnya, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an Surah Al-Hasyr ayat 7 yang menyatakan bahwa harta negara tidak boleh hanya beredar di kalangan orang kaya saja, melainkan harus menyebar dan memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Landasan normatif *siyasah maliyah* bersumber pada Al-Qur’an, Sunnah, *Ijma’* ulama, dan *Qiyas* menjadi dasar hukum utama pengeluaran negara²³.

²⁰ M. Umer. Chapra and Ikhwan. Abidin B., *Islam Dan Tantangan Ekonomi* (Gema Insani, 2000).

²¹ Al - Mawardi, *AHKAM SULTHANIYAH*, ed. Ikhlas Hikmatiar, trans. Khalifurrahman Fath and Fathurrahman (Qisthi Press, 2014).

²² A.. Djazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari’ah*, 2nd ed. (Kencana, 2003).

²³ Muhammad Ramadhan, *KONTEKSTUALISASI DOKTRIN POLITIK ISLAM DALAM FIQH SIYASAH*, ed. Achyar Zein (PT Nasya Expanding Management, 2019).

Secara historis, praktik *Siyasah maliyah* telah dijalankan secara sistematis sejak masa Nabi Muhammad SAW di Madinah, kemudian dikembangkan secara lebih terstruktur pada masa *Khulafaur Rasyidin*, terutama di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab yang membentuk *Diwan al-Kharaj* dan *Diwan al-Jund* sebagai lembaga pengelola pendapatan dan pengeluaran negara ²⁴ . Dalam perkembangan kontemporer, para pemikir ekonomi Islam memperluas cakupan *Siyasah Maliyah* tidak hanya terbatas pada zakat dan ghanimah, tetapi juga mencakup kebijakan fiskal modern seperti pajak syariah, obligasi sosial, anggaran partisipatif, dan sistem audit keuangan negara berbasis syariah, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip utama: *al-'adl* (keadilan), *al-maslahah* (kemaslahatan umum), *al-tawazun* (keseimbangan), *al-syafafiyah* (transparansi), dan *al-awlawiyyat* (prioritas kebutuhan)²⁵.

Dalam implementasinya, komponen utama *Siyasah Maliyah* terdiri atas tiga pilar: pertama, penerimaan negara (*al-mudakhil*) yang bersumber dari *zakat*, *infak*, *shadaqah*, *fai'*, *kharaj*, *jizyah*, *ushr*, dan pendapatan halal lainnya termasuk pajak dalam kondisi darurat (*'urf dharuri*); kedua, pengeluaran negara (*al-masharif*) yang wajib dialokasikan sesuai prioritas syariah mulai dari kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, keamanan, hingga

²⁴ Eka Dewintara and Sarmila, "PENERAPAN KONSEP EKONOMI ABU YUSUF DALAM KITAB AL-KHARAJ (PERPAJAKAN) SAAT INI," *Banco* 3 (May 2021).

²⁵ Muhammad Abdul. Mannan, *Islamic Economics : Theory and Practice* (Westview Press, 1986).

cadangan untuk kondisi darurat; dan ketiga, pengawasan dan akuntabilitas (*al-raqabah wa al-mas'uliyah*) yang melibatkan lembaga negara seperti Baitul Mal, majelis perwakilan rakyat, dan lembaga audit syariah independen²⁶. Dalam sistem keuangan Islam, baitul mal bukan sekadar lembaga keuangan negara, melainkan instrumen distribusi keadilan sosial yang diatur berdasarkan prinsip syariah dan kebutuhan rakyat²⁷ karena pendapatan negara dan pengeluarannya harus diatur dengan baik. Karena keuangan negara termasuk pilar yang sangat berperan penting dalam kemaslahatan masyarakat. Ketika keuangan diatur sedemikian, maka dampaknya terhadap ekonomi, kemiliteran, dan hal-hal yang lainnya; yaitu kesejahteraan bagi penduduk negara tersebut²⁸.

Menurut *Maqashid Syariah*, tujuan akhir dari *Siyasah Maliyah* adalah untuk mencapai keadilan sosial, kemandirian ekonomi, dan perlindungan hak-hak dasar warga negara, termasuk perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁹ Dalam konteks kekinian, *Siyasah Maliyah* menjadi sangat relevan sebagai alternatif sistem keuangan negara yang etis dan humanis, mampu menjawab krisis moral kapitalisme dan kegagalan sosialisme, serta menjadi solusi bagi

²⁶ Al Ghazali, *Mutiara Ihya Ulumuddin*, 1st ed., ed. Anis tholib, trans. Irwan Kurniawan (PT Mizan Ikapi, 2008).

²⁷ Fisher Zulkarnaen, *FIQH SIYASAH Di Indonesia*, 1st ed. (Putra Surya Santosa, 2023).

²⁸ Fatmawati, *Fikih Siyasah*, ed. Muhammad Shuhufi (Pusaka Almaida, 2015).

²⁹ Jasser. Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law : A Systems Approach* (International Institute of Islamic Thought, 2008).

negara-negara Muslim yang ingin membangun sistem ekonomi berbasis nilai-nilai ilahiah tanpa mengabaikan prinsip efisiensi dan akuntabilitas modern untuk mencegah ketimpangan dan konflik kebijakan, bahwa integrasi prinsip *Siyasah Maliyah* dalam sistem APBN dapat meningkatkan efektivitas belanja publik dan mengurangi ketimpangan sosial³⁰. Karena itu, zaman modern ini mungkin tidak terlalu jauh dari natur manusia dan kebutuhan dasar manusia. Jika seseorang sepenuhnya menganut pandangan hidup yang pesimis tentang manusia, dunia, dan pengalaman hidupnya³¹.

Dengan demikian, *Siyasah Maliyah* bukan hanya teori fikih klasik, tetapi sebuah sistem kebijakan fiskal holistik yang komprehensif, transformatif, dan aplikatif, yang mampu menjembatani idealisme syariah dengan realitas pengelolaan negara modern.

2. Asrama Mahasiswa Aceh di Kota Malang

Asrama Mahasiswa Aceh di Kota Malang adalah tempat tinggal dan pusat pelestarian identitas budaya Aceh di perantauan. Asrama menjadi tempat bagi mahasiswa untuk memperkuat solidaritas melalui kegiatan sosial, diskusi keagamaan, dan perayaan adat, seperti meugang, yang merupakan acara makan bersama, atau peusijek, yang merupakan ritual penerimaan. Aktivitas ini tidak hanya mempertahankan kearifan lokal

³⁰ Miskal Kholiq et al., "Ibn Khaldun Economic Thought: A Literature Review and Bibliometric Analysis," *Islamic Economic and History* 1, no. 1 (2022), <http://journals.smartinsight.id/index.php/IEH>.

³¹ Nurcholish Madjid, *ISLAM DAN PERADABAN*, IV (PARAMADINA, 1999).

tetapi juga menciptakan jejaring sosial untuk siswa untuk mendapatkan informasi akademik, beasiswa, dan kesempatan kerja. Asrama menjadi lebih dikenal sebagai representasi budaya Aceh di Jawa, dan kegiatan terus didokumentasikan melalui platform media sosial seperti Instagram. Asrama ini menghadapi banyak masalah meskipun memiliki peran strategis. Kondisi fisik asrama mengalami kerusakan, termasuk toilet yang rusak, dinding berlumut, dan fasilitas yang tidak terawat karena anggaran pemeliharaan yang rendah. Masalah ini diperparah oleh kurangnya partisipasi aktif penghuni dalam perawatan asrama, yang mengganggu fungsi sosial dan budaya. Di sisi manajemen, koordinasi antara penghuni asrama, KTR dan BPPA seringkali tidak efektif. Misalnya, setelah peristiwa pandemi COVID-19 yang menjadikan sosial antar manusia berkurang dan menjadikan individualis tanpa memikirkan orang lain akan sekitarnya³², termasuk partisipasi dalam pengawasan renovasi gedung dan penambahan sarana tidak bisa dijalankan dengan baik.

3.Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA)

Peraturan Gubernur Aceh No. 105 Tahun 2016 merupakan landasan yuridis utama untuk BPPA dalam pengelolaan aset daerah di luar wilayah Provinsi Aceh, termasuk asrama mahasiswa seperti Asrama Mahasiswa

³² Mustafa Lutfi and Aditya Prastian Supriyadi, "Politik Hukum Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 Perspektif Konstitusi Ekonomi," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 13, no. 2 (2021): 203–21, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i2.10384>.

Aceh yang berada di Kota Malang. Regulasi ini mengatur mekanisme formal pengelolaan aset, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan, dengan tujuan memastikan aset daerah dikelola secara efektif, transparan, dan akuntabel. Berikut analisis mendalam mengenai regulasi ini dan implementasinya:

1. Kedudukan dan Tugas BPPA

Regulasi ini menetapkan bahwa Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) bertanggung jawab penuh atas pengelolaan aset daerah di luar Aceh, termasuk asrama mahasiswa. Tugas BPPA meliputi:

- a. Pelaksanaan fasilitasi hubungan kerja pemerintah Aceh dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi lainnya;
- b. Pelaksanaan fasilitasi hubungan kerja dengan Perwakilan Negara Asing di Jakarta;
- c. Pelaksanaan fasilitasi hubungan kerja dengan instansi/Lembaga swasta nasional dan lembaga internasional yang mewakili perwakilan di Jakarta;
- d. Pelaksanaan fasilitasi kunjungan kerja Gubernur/atau Pejabat Aceh yang sedang di Jakarta dan sekitarnya;
- e. Pelaksanaan fasilitasi promosi potensi, sumber daya alam dan seni budaya; dan

f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pengelolaan keuangan Aceh³³

2. Mekanisme Pengelolaan Aset

Regulasi ini merujuk pada ketentuan nasional seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah³⁴, yang mewajibkan:

- Perencanaan berbasis kebutuhan dengan alokasi anggaran harus disesuaikan dengan prioritas kebutuhan masyarakat, seperti pemeliharaan fasilitas pendidikan atau sarana ibadah.
- Transparansi administrasi dilengkapi dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan laporan keuangan harus terbuka untuk diakses publik sebagai bentuk akuntabilitas.
- Pertanggungjawaban hukum dimana pengurus asrama wajib mematuhi prosedur audit internal dan eksternal untuk memastikan akuntabilitas, sebagaimana ditegaskan dalam penyempurnaan PP Nomor 28 Tahun 2020.

³³ Badan Penghubung Pemerintah Aceh, “Tugas dan Fungsi”, diakses 22 Maret 2025, <https://penghubung.acehprov.go.id/tugas-fungsi/>

³⁴ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

3. Prinsip Partisipasi Masyarakat

Regulasi ini sejalan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menekankan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan aset publik³⁵. Pasal-pasal terkait mewajibkan BPPA untuk:

- a) Membuka forum musyawarah dengan penghuni asrama dan tokoh masyarakat dalam menentukan kebijakan penggunaan aset.
- b) Menyediakan saluran pengaduan untuk menampung laporan ketidaksesuaian pengelolaan.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 105 Tahun 2016 memberikan dasar penting bagi pengelolaan Asrama Aceh di Kota Malang. Namun, keberhasilannya bergantung pada keselarasan antara regulasi, partisipasi masyarakat, dan komitmen BPPA untuk menerapkan prinsip good governance. Untuk memastikan aset daerah beroperasi dengan baik, evaluasi menyeluruh terhadap kesesuaian praktik dengan regulasi diperlukan untuk pengoptimalan sebagai sarana penunjang pendidikan dan budaya Aceh di Jawa³⁶.

³⁵ Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menekankan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan aset publik

³⁶ PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 118 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA

4. Keluarga Tanah Rencong (KTR)

KTR berpartisipasi aktif dalam pengembangan elemen kritis dalam pengelolaan aset publik, termasuk aset daerah seperti Asrama Mahasiswa Aceh di Kota Malang. Partisipasi tidak hanya sekadar kehadiran fisik, tetapi melibatkan kontribusi aktif masyarakat dalam seluruh tahap pengelolaan aset, mulai dari perencanaan hingga evaluasi³⁷. Konsep ini mencakup tiga dimensi utama yang saling terkait:

1. Perencanaan

Pada tahap ini, KTR, termasuk penghuni asrama, tokoh masyarakat, dan mahasiswa, bertanggung jawab untuk menyampaikan kebutuhan mereka tentang penggunaan aset. Misalnya, di Asrama Aceh di Malang, partisipasi dapat dicapai melalui forum diskusi untuk menentukan prioritas penggunaan dana untuk proyek seperti renovasi fasilitas pendidikan, penambahan ruang serbaguna, atau program pelatihan keahlian. Selain itu, informasi dapat dikumpulkan langsung dari penghuni asrama tentang fasilitas yang mereka butuhkan, seperti akses internet, perpustakaan mini, dan layanan kesehatan dasar³⁸. Untuk memastikan bahwa kebijakan pengelolaan aset sesuai dengan kebutuhan

³⁷ Afriansyah Afdhal et al., *PEMBERDAYAAN MASYARAKAT*, ed. Afriansyah, 1st ed. (Padang: PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI, 2023), www.globaleksekutifteknologi.co.id.

³⁸ Admin bappeda, Teori Partisipasi : Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Menurut Para Ahli, *Bappeda Kabupaten Buleleng*, 16 Februari 2017, diakses 22 Maret 2025, <https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/teori-partisipasi-konsep-partisipasi-masyarakat-dalam-pembangunan-menurut-para-ahli-10>

masyarakat secara keseluruhan, partisipasi dalam perencanaan sangat penting.

2. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan menuntut KTR melakukan aksi nyata, seperti kerja bakti yang melibatkan seluruh penghuni asrama dalam merawat fasilitas fisik (misalnya membersihkan lingkungan, memperbaiki kerusakan minor) juga bidang pengawasan distribusi anggaran yang harus mengikutsertakan seluruh elemen masyarakat untuk memantau penggunaan dana, misalnya melalui tim independen yang terdiri dari perwakilan mahasiswa dan tokoh masyarakat³⁹. Selanjutnya pelaporan partisipatif yang mengatur mekanisme bagi penghuni asrama untuk melaporkan ketidaksesuaian pengelolaan, seperti kebocoran anggaran atau ketidakterbukaan informasi⁴⁰. Tanggung jawab kolektif untuk menjaga aset daerah ditunjukkan dengan partisipasi pada tahap ini⁴¹. Aset berisiko mengalami kerusakan atau penyalahgunaan jika tidak terlibat langsung.

³⁹ Ariflin Ariflin and Noni Antika Khairunnisah, "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGONTROL PENGGUNAAN ANGGARAN DANA DESA DI DESA RITE KECAMATAN AMBALAWI KABUPATEN BIMA TAHUN 2020. (Studi Kasus Di Desa Rite Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima)," *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi* 4, no. 2 (September 9, 2022), <https://doi.org/10.58258/jihad.v4i2.4153>.

⁴⁰ Fathurrahman Fadil, "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN DI KELURAHAN KOTABARU TENGAH," *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Lokal* 2, no. 2 (2013): 251–62.

⁴¹ Yati Maryani, Sumaryo Gitosaputro, and Dewangga Nikmatullah, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Pekon Parda Haga Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat," *Journal of Extension and Development ISSN* 4, no. 01 (April 1, 2022): 41–51.

3. Evaluasi

Tahap penting dalam menilai efektivitas pengelolaan aset adalah evaluasi. Melakukan survei kepuasan penghuni melalui kuisioner atau wawancara tentang kualitas pelayanan asrama adalah salah satu bentuk partisipasi masyarakat di sini. Selain itu, melaksanakan forum evaluasi tahunan yang diadakan secara terbuka adalah cara untuk membahas keberhasilan dan kelemahan pengelolaan aset, seperti ketepatan waktu perawatan fasilitas atau transparansi laporan keuangan. Setelah kedua hal ini dilakukan, masyarakat akan membuat rekomendasi untuk perbaikan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar untuk menyusun rencana pengelolaan aset di periode berikutnya, sehingga partisipasi masyarakat tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif⁴².

5. Konsep Good Governance

Good Governance, juga dikenal sebagai tata kelola yang baik, adalah struktur yang menjamin pengelolaan sumber daya publik secara efisien, efisien, dan berkeadilan. Konsep ini mencakup tidak hanya prosedur administratif, tetapi juga prinsip-prinsip transparansi, keterlibatan, dan pertanggungjawaban yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan⁴³.

⁴² Bernadus Juk et al., “Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Tentang Pemanfaatan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam,” *International Journal of Demos* 6, no. 3 (September 2024): 242–58.

⁴³ Admin prokomsetda, “PENGERTIAN, PRINSIP DAN PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA”, *Pemerintah Kabupaten Buleleng*, 22 Mei 2017, diakses 22 Maret 2025, <https://prokomsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-prinsip-dan-penerapan-good-governance-di-indonesia-99>

Dalam pengelolaan aset daerah seperti Asrama Mahasiswa Aceh di Kota Malang, prinsip-prinsip Good Governance digunakan untuk menilai seberapa efektif pelaksanaan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 105 Tahun 2016 untuk mencapai tujuan yang menguntungkan bagi semua orang. Berikut ini adalah penjelasan mendalam tentang prinsip-prinsip Good Governance dan bagaimana mereka dapat diterapkan:

1. Partisipasi Masyarakat

Good Governance bergantung pada partisipasi masyarakat, yang memastikan bahwa warga terlibat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan ⁴⁴. Dalam pengelolaan Asrama Aceh di Kota Malang, partisipasi dapat dicapai melalui diskusi tentang program pemeliharaan aset atau anggaran antara pengurus, siswa, dan tokoh masyarakat. Sistem ini akan memungkinkan masyarakat untuk melaporkan masalah dalam pengelolaan aset, seperti penyalahgunaan anggaran atau ketidaktransparanan prosedur. Namun, seberapa efektif partisipasi ini bergantung pada seberapa banyak informasi yang dibagikan dan diakses oleh masyarakat. Misalnya, prinsip ini tidak akan terpenuhi dengan baik jika mahasiswa tidak tahu tentang hak mereka untuk berpartisipasi dalam rapat pengelolaan asrama. Hanya dalam sistem kepemimpinan yang jelas, jujur, dan

⁴⁴ Carlos Juiz, Carlos Guerrero, and Isaac Lera, "Implementing Good Governance Principles for the Public Sector in Information Technology Governance Frameworks," *Open Journal of Accounting* 03, no. 01 (2014): 9–27, <https://doi.org/10.4236/ojacct.2014.31003>.

responsif yang seluruh pemangku kepentingan memiliki akses langsung ke informasi yang memungkinkan partisipasi yang efektif⁴⁵. Untuk partisipasi yang efektif dan berkelanjutan dari penghuni, pengurus, dan Keluarga Tanah Rencong, sangat penting bahwa data pengelolaan anggaran, laporan pemeliharaan aset, dan struktur kepengurusan semuanya terbuka. Tanpa informasi yang jelas dan mudah diakses, partisipasi berisiko menjadi simbolis dan terbatas pada kalangan tertentu, mengikis prinsip keadilan dan responsif dalam pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, sebagai penanggung jawab aset, BPPA harus membangun mekanisme komunikasi dua arah seperti forum musyawarah berkala, papan informasi digital, atau sistem pelaporan daring. Mekanisme-mekanisme ini tidak hanya meningkatkan partisipasi, tetapi juga memungkinkan masyarakat untuk secara proaktif melakukan pengawasan.⁴⁶

2. Transparansi

Transparansi memastikan bahwa informasi seperti kebijakan, pengelolaan aset, dan laporan keuangan tersedia untuk umum⁴⁷. Salah satu contoh transparansi di Asrama Aceh di Kota Malang adalah

⁴⁵ Archon Fung, *EMPOWERED PARTICIPATION: REINVENTING URBAN DEMOCRACY* (forthcoming, Princeton University Press, 2002).

⁴⁶ Kurhayadi, "Community Participation in the Implementation of Regional Government in Indonesia", *International Journal of Science and Society* 5, no. 4 (2023): 47

⁴⁷ Hariyanto, "Penerapan Good Governance dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah: Studi Kebijakan", *BKD Pemerintah Kabupaten Kepahiang*, 23 September 2024, diakses 22 Maret 2025, <https://bkd.kepahiangkab.go.id/blog/penerapan-good-governance-dalam-pengelolaan-barang-milik-daerah-studi-kebijakan/>

publikasi laporan keuangan, termasuk dokumen anggaran dan realisasi pengeluaran asrama, baik secara fisik maupun online. Selain itu, transparansi proses pengambilan keputusan juga penting, seperti membuat keputusan tentang renovasi fasilitas asrama disertai dengan penjelasan yang dapat diakses oleh mahasiswa dan masyarakat Aceh di Malang. Kurangnya transparansi dapat menyebabkan konflik kepentingan. Contohnya adalah alokasi anggaran tanpa sosialisasi yang memadai.

3. Akuntabilitas

Peraturan Gubernur Aceh No. 105 Tahun 2016 menetapkan akuntabilitas dengan mewajibkan pengelola aset untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka kepada stakeholder secara hukum dan moral. Peraturan ini mewajibkan pengurus asrama untuk menyampaikan laporan kinerja tahunan kepada Pemerintah Aceh dan masyarakat, yang mencakup pencapaian dan masalah dalam pengelolaan aset. Penyimpangan seperti ketidaksesuaian antara laporan dan realisasi anggaran menunjukkan tingkat akuntabilitas yang rendah.⁴⁸

⁴⁸ Neova Derenov and Ratih Yanuar Rizky, "ANALISIS KORUPSI DAN UPAYA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA" *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah* 15, no. 2 (2023): 135–49, <https://doi.org/10.33701/jiabd.v15i2>.

Prinsip *Good Governance* di Indonesia selaras dengan standar internasional, seperti yang dirangkum dalam 9 karakteristik *Good Governance* oleh UNDP⁴⁹:

1. *Participation*
2. *Consensus-oriented*
3. *Accountability*
4. *Transparency*
5. *Responsiveness*
6. *Effectiveness and efficiency*
7. *Equity and inclusiveness*
8. *Rule of law*
9. *Strategic vision*

Dengan demikian, analisis implementasi Peraturan Gubernur Aceh Nomor 105 Tahun 2016 tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga pada sejauh mana nilai-nilai *Good Governance* diinternalisasi dalam praktik lapangan. Maka *Good Governance* dalam pengelolaan Asrama

⁴⁹ Meghan Day, "What is good corporate governance? 9 characteristics (with examples)", *Diligent*, 19 September 2024, diakses 22 Maret 2025, <https://www.diligent.com/resources/blog/what-constitutes-good-governance>

Cut Meutia Malang harus mencerminkan keterpaduan antara partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Evaluasi terhadap Peraturan Gubernur Aceh No. 105 Tahun 2016 perlu mempertimbangkan indikator-indikator ini untuk memastikan aset daerah dikelola secara adil dan berkelanjutan⁵⁰.

⁵⁰ Ayu Liestianingsih Hidayah, “5 (Lima) Prinsip Good Governance dalam Pengurusan Piutang Negara”, *Artikel DJKN*, 12 April 2023, diakses 22 Maret 2025, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16062/5-Lima-Prinsip-Good-Governance-dalam-Pengurusan-Piutang-Negara.html>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian yang berfokus pada analisis penerapan hukum dalam realitas sosial, yang mencakup interaksi hukum dengan individu, kelompok, masyarakat, dan lembaga hukum⁵¹. Metode penelitian ini dikenal sebagai penelitian hukum empiris karena tujuannya adalah untuk melihat bagaimana hukum berfungsi di masyarakat. Untuk menyelidiki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan aset Provinsi Aceh di Pulau Jawa yang diatur oleh Peraturan Gubernur Aceh No. 105/2016, studi kasus ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Proses penerapan regulasi, peran masyarakat, dan seberapa efektif kerja sama antara pemangku kepentingan dalam sistem pemerintahan yang baik adalah topik utama penelitian.⁵²

B. Pendekatan Penelitian

Untuk memahami fenomena sosial ini digunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan sosiologis juga dikenal sebagai pendekatan sosiologi hukum, pendekatan ini menganalisis bagaimana reaksi dan interaksi terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Metode ini dianggap

⁵¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020).

⁵² Salma, "Penelitian Empiris: Definisi, Jenis, Ciri, Tujuan, dan Contoh", *deepublish*, 4 April 2023, diakses 22 Maret 2025, <https://penerbitdeepublish.com/penelitian-empiris/>

sebagai perilaku masyarakat yang bijaksana, terlembagakan, dan mendapatkan legitimasi sosial.⁵³

Dalam penelitian kali ini dapat dirasakan pendekatan sosiologis sangat cocok dikarenakan interaksi langsung antar manusia yang diwakili lembaga untuk mencapai satu tujuan yang sama yaitu mendapatkan kesejahteraan dengan memenuhi hak yang wajib didapatkan oleh pihak Asrama Mahasiwa Cut Meutia ini. Ini diperlukan agar pihak – pihak yang bertanggung jawab bisa lebih mudah dan membantu bila ada kelupaan tugas yang terjadi di lembaga mereka.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di lokasi yang disebut "lokasi penelitian". Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Asrama Mahasiswa Aceh Cut Meutia Malang, yang berlokasi di Jalan Bendungan Djatigede No. 4, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145.
2. Asrama Mahasiswa Aceh Tengku Chik DiTiro Malang, yang berlokasi di Jalan Bendungan Djatigede No. 3, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145.

⁵³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 87

3. Asrama Mahasiswa Aceh PocutBaren Malang, yang berlokasi di Jalan Raya Tlogomas, Jl. Bukit Hijau Blok A No.1B, Kota Malang.
4. Kantor Penghubung Pemerintah Aceh, yang berlokasi di Jalan RP. Soeroso No.14 1, RT.10/RW.5, Cikini, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310.

Pemilihan Asrama Mahasiswa Aceh Cut Meutia Malang ini didasarkan oleh dinamika yang pasti dirasakan langsung oleh Penghuni ataupun pembina asrama mahasiswa ini. Bukti gambaran langsung dari bangunan yang sudah menjadi aset pemerintah aceh mulai tahun 2004 ini pasti akan memberikan data konkret untuk dijadikan evaluasi kedepan agar partisipasi masyarakat bisa lebih dimasifkan di kegiatan pengelolaan aset tersebut.

Kedua asrama lainnya akan dijadikan sebagai perbandingan yang jelas dengan keharusan mendapat hak dan kewajiban yang sama untuk menimbulkan pertanyaan apakah sudah maksimal tugas yang selama ini diberikan kepada pihak yang bertanggung jawab.

Serta Kantor Penghubung Pemerintah Aceh sebagai tempat pengambilan data pasti dari badan yang berwenang dan bertugas dalam menjalankan amanat Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2016 ini. Data dari mulai proses, pemanfaatan, dan pemeliharaan yang terstruktur hanya ada pada badan berwenang ini, serta hal paling penting ialah memudahkan peneliti untuk mengambil data tanpa harus langsung kepada Pemerintah Provinsi Aceh yang bertempat di Kota Banda Aceh.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder dari sumber-sumber berikut:

a. Data Primer:

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber pertama melalui pengumpulan data di lapangan⁵⁴. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak terkait yaitu pengelola dan pembina asrama, tokoh masyarakat aceh di malang, dan perwakilan pemerintah Aceh.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari sumber tertulis atau dokumen yang relevan dengan subjek penelitian dikenal sebagai data sekunder⁵⁵. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder meliputi dokumen hukum seperti, Peraturan Gubernur Aceh No. 105 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Provinsi Aceh dan Laporan pengelolaan aset Asrama Cut Meutia Malang, Buku dan jurnal ilmiah tentang partisipasi masyarakat dan pengelolaan aset daerah dan dtudi empiris terkait implementasi regulasi aset di Indonesia , Artikel dan laporan

⁵⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 89

⁵⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 95

penelitian publikasi terkait *good governance* dan tata kelola aset publik.⁵⁶

E. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan berbagai teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang lengkap dan akurat.

1. Data primer juga dikenal sebagai data utama, diperoleh melalui:
 - a. wawancara mendalam dengan orang-orang yang relevan, seperti pengurus dan penghuni Asrama Mahasiswa Aceh Cut Meutia Malang, perwakilan pemerintah Aceh, dan tokoh masyarakat. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengetahui persepsi orang tentang pengelolaan aset sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh No. 105 Tahun 2016 dan peran mereka. Dalam penelitian ini penulis melakukan beberapa wawancara dengan:

Tabel 3.1 Narasumber

1.)	Salahuddin Salam	Ketua Paguyuban Keluarga Tanah Rencong.
2.)	Immelda	Pegawai Badan Penghubung Pemerintah Aceh Bagian Antar lembaga.
3.)	Mutia	Pegawai Badan Penghubung Pemerintah Aceh Bagian Pengelolaan Asrama Aceh di Pulau Jawa.

⁵⁶ Undari Sulung, & Mohamad Muspawi, MEMAHAMI SUMBER DATA PENELITIAN : PRIMER, SEKUNDER, DAN TERSIER. *EDU RESEARCH*, 5(3), (2024): 110-116. <https://doi.org/10.47827/jer.v5i3.238>

4.)	Aina Zulfa Nadzira	Ketua Asrama Mahasiswa Cut Meutia Malang.
5.)	Nailul Muna	Ketua Asrama Mahasiswa Tengku Chik DiTiro Malang.
6.)	Wirda	Bendahara Asrama Mahasiswa Pocut Baren Malang.

2. Data Sekunder yang di dapatkan melalui peraturan yang mengatur tentang pembahasan pengelolaan aset , serta bacaan dari buku, artikel jurnal, dan website yang bersangkutan langsung tentang pembahasan pada penelitian ini.⁵⁷

F. Metode Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk pengolahan data, yang menekankan analisis data non-numerik dalam bentuk deskripsi, narasi, dan interpretasi kontekstual.

1. Pemeriksaan Data (Editing):

Data primer dari wawancara dengan pengurus asrama (Cut Meutia, Pocut Baren, Tengku Chik Di Tiro), tokoh KTR, dan staf Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA), serta hasil observasi lapangan di tiga asrama dan kantor BPPA Jakarta, diperiksa bersamaan dengan data sekunder berupa Peraturan Gubernur Aceh No. 105 Tahun 2016, laporan keuangan

⁵⁷ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah, Paradigma, Dan Pemikiran Tokoh Di)* (PT Refika Aditama, 2018).

asrama (2023–2024), dan dokumen kebijakan terkait. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara narasi lapangan dan dokumen resmi. Data yang kontradiktif misalnya klaim BPPA tentang dukungan finansial yang tidak tercatat di laporan asrama diverifikasi melalui triangulasi sumber.

2. Klasifikasi Data (Classifying):

Data dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama sesuai rumusan masalah yaitu kolaborasi BPPA–KTR yang didalamnya termasuk bentuk komunikasi, mekanisme koordinasi, dan peran masing-masing dalam operasional asrama. Kedua yaitu faktor pendukung & penghambat. Terakhir dan paling penting ialah *siyasah maliyah*.

3. Reduksi Data (*reducing*):

Informasi yang bersifat repetitif atau tidak relevan dengan fokus penelitian seperti riwayat pribadi informan atau detail teknis pengadaan listrik dihilangkan. Yang dipertahankan adalah data inti yang menjawab pertanyaan penelitian, misalnya; Perbedaan surplus/defisit keuangan antar asrama, pernyataan KTR tentang keinginan mandat resmi, dan pengakuan BPPA atas status kepemilikan aset Tengku Chik Di Tiro yang belum jelas

4. Penyajian Data (*Displaying*):

Data disajikan dalam bentuk matriks, tabel, atau narasi terstruktur agar pola dan hubungan antarvariabel dapat diidentifikasi.

5. Verifikasi dan Analisis (Verification and Analysis):

Data dianalisis secara tematik dengan mempertimbangkan gagasan partisipasi masyarakat dan prinsip pemerintahan yang baik. Analisis deskriptif kualitatif adalah bagian dari proses ini. Ini digunakan untuk memahami konteks sosial dan hukum dengan menjelaskan data secara logis dan mendalam. Triangulasi metode berarti membandingkan data wawancara, observasi, dan dokumen untuk memastikan bahwa temuan divalidasi.

6. Kesimpulan (Concluding):

Hasil analisis data menunjukkan bahwa praktik pengelolaan aset sesuai dengan regulasi; faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat; dan solusi untuk meningkatkan peran pemangku kepentingan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Asrama Mahasiswa Aceh Cut Meutia Malang

a. Profil

Asrama Mahasiswa Aceh Cut Meutia Malang ialah sebuah tempat tinggal untuk mahasiswi yang disediakan oleh pemerintah Provinsi Aceh untuk menunjang kesejahteraan para warganya yang sedang menuntut ilmu di Kota Malang. Berlokasi di Jalan Bendungan Djatigede No.4, Sumpster, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145. Lebih jelasnya Asrama ini diperuntukkan kepada mahasiswa Strata 1 yang menempuh pendidikannya di seluruh Universitas yang tersebar di Malang Raya. Asrama ini dimiliki dan diurus langsung oleh pemerintah Provinsi Aceh, yang diserahkan hak pengelolaannya kepada Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) yang terletak di Jakarta. Asrama ini memiliki 14 kamar tidur yang biasa ditempati oleh perseorangan di tiap kamar, dengan catatan 1 kamar dipakai untuk tamu yang beridentitas berasal dari Aceh dengan kepentingan yang jelas. Asrama ini dapat menampung maksimal 20 orang.

b. Struktur Pengurus Asrama Mahasiswa Aceh Cut Meutia Malang

Dalam perjalannya, pengelolaan asrama ini memiliki beberapa orang yang mengisi jabatan untuk menjalankan fungsinya secara maksimal dengan struktur sebagai berikut:

- 1) Ibu Elly Zarwati, Pembina Asrama, Sekretaris Paguyuban Keluarga Tanah Rencong
- 2) Aina Zulfa Nadzira, Ketua Asrama, Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Jurusan Psikologi;
- 3) Siti Hizkia, Sekretaris Asrama, Mahasiswa Universitas Negeri Malang, Jurusan Kesehatan Masyarakat;
- 4) Naurah Azka, Bendahara Asrama, Mahasiswa Universitas Brawijaya, Jurusan Akuntansi;
- 5) Nur Syalsa Billah, Kepala Divisi Kebersihan, Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Jurusan Hukum Tata Negara;
- 6) Widya Lathifah, Kepala Divisi Keagamaan, Universitas Brawijaya, Jurusan Farmasi;
- 7) Nabila Safyra, Kepala Divisi Kebersihan, Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Jurusan Sastra Inggris.

Struktur Kepengurusan di tiap asrama sangat berbeda dikarenakan para penghuni melihat seberapa pentingnya hal yang harus difokuskan dalam kepengurusan asramanya.

2. Asrama Mahasiswa Aceh Tengku Chik DiTiro Malang

a. Profil

Asrama Mahasiswa Aceh Tengku Chik DiTiro Malang memiliki definisi persis seperti Asrama Cut Meutia tapi diperuntuhkan untuk mahasiswa berjenis kelamin laki – laki. sebuah tempat tinggal yang dijadikan tempat menunjang segala kegiatan yang berunsur keilmuan dan kebudayaan karna memiliki tempat yang lebih luas daripada Asrama Cut Meutia. Berlokasi tepat di depan Asrama Cut Meutia, yaitu berada di Jalan Bendungan Djatigede No.3, Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145. Asrama ini juga di peruntuhkan kepada mahasiswa Strata 1 yang menempuh pendidikannya di seluruh Universitas yang tersebar di Malang Raya. Asrama ini memiliki perbedaan dengan kedua asrama Aceh lain yang ada di Kota Malang yang berdampak sangat signifikan yaitu kesenjangan dalam pengelolaan keuangan dan perawatan yang agak terbengkalai dan lebih sering diurus langsung oleh mahasiswa. Selain itu sekretariat Keluarga Tanah Rencong juga terletak di asrama ini. Memiliki 14 Kamar tidur dan dapat menampung maksimal 30 orang dengan catatan yang sama yaitu 1 kamar tamu.

b. Struktur Pengurus Asrama Mahasiswa Aceh Tengku Chik DiTiro Malang

Struktur di bawah ini membantu pengelola asrama ini menjalankan tugasnya dengan baik:

- 1) Nailul Muna, Ketua Asrama, Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang jurusan Ilmu Al-Qur'an dan TAFSIR;
- 2) Khaif Alfansyuri, Bendahara Asrama, Mahasiswa Universitas Brawijaya, jurusan Teknik Komputer;
- 3) Afdhal Ghifran, Kepala Divisi Kebersihan, Mahasiswa Universitas Brawijaya, Jurusan Pertanian;
- 4) Afdhalul Zikri Al-Musyri, Kepala Divisi Keagamaan, Mahasiswa Universitas Negeri Malang, Jurusan Desain Komunikasi Visual;
- 5) Muhammad Razi Khuzari, Kepala Divisi Keamanan, Mahasiswa Universitas Negeri Malang, jurusan Geografi;

Sebuah kendala yang sangat berdampak pada pengelolaan asrama ini ialah tidak adanya kejelasan terhadap kepemilikan yang membuat segala urusan mulai dari pendanaan sampai aspek – aspek sosial ditanggung oleh penghuni sendiri dengan sistem gotong royong dan saling mengingatkan satu sama lain.

3. Asrama Mahasiswa Aceh Pocut Baren Malang

a. Profil

Asrama Mahasiswa Aceh Pocut Baren Malang memiliki pengertian dan tujuan yang sama persis dengan kedua asrama lainnya, tetapi asrama

ini memiliki sejarah yang berbeda karna dihibahkan oleh sebuah perusahaan migas yang dulunya asrama ini dijadikan tempat tinggal bagi karyawannya yang menjalani tugas belajar di Kota Malang. Berlokasi di Jalan Bukit Hijau Blok A No.1B, Kota Malang. Ini adalah satu - satunya Asrama yang diperuntuhkan kepada seluruh mahasiswi dari berbagai strata pendidikan di seluruh Universitas yang berada di Malang Raya. Asrama ini juga sama seperti Asrama Cut Meutia yang dimiliki dan diurus langsung oleh pemerintah Provinsi Aceh, yang diserahkan hak pengelolaannya kepada Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) yang terletak di Jakarta. Asrama ini memiliki kapasitas terbanyak dengan daya tampung 35 orang maksimal.

b. Struktur Pengurus Asrama Mahasiswa Aceh Pocut Baren Malang

Selama prosesnya, pengelolaan asrama ini memiliki beberapa orang yang bertugas untuk menjalankan tugasnya dengan baik, dan struktur yang diberikan di bawah ini membantu mereka melakukannya:

- 1) Ibu Kenny, Pembina Asrama, Anggota Paguyuban Keluarga Tanah Rencong;
- 2) Ryzka Muryani, Ketua Asrama, Mahasiswa Universitas Negeri Malang Jurusan Desain mode;
- 3) Wirda, Bendahara Asrama, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Brawijaya Jurusan Kimia;

- 4) Munirah, Kepala Divisi Kebersihan, Mahasiswa Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Jurusan Pendidikan Bahasa Arab.

Sejarah yang sedikit berbeda di asrama ini menyebabkan lebih sedikitnya biaya perbaikan, dikarenakan asrama ini ialah hibah dari perusahaan migas yang beraktivitas di Provinsi Aceh. Bentuk bangunan yang lebih baik dan tempat yang strategis membuat asrama ini lebih mudah diurus oleh pihak manapun, tetapi tetap ada beberapa perbaikan yang harus sangat diperhatikan dan hal ini menjadi keluputan dari pihak BPPA. Hal inilah yang selama ini menjadi fokus pembina asrama yang notabene adalah pengurus KTR.

4. Kantor Badan Penghubung Pemerintah Aceh


a. Profil

Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) merupakan lembaga daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 105 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penghubung Pemerintah Aceh . BPPA bertanggung jawab untuk membantu Gubernur Aceh dalam menjalankan fungsi pemerintahan, terutama dalam membangun hubungan dan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk mitra pembangunan di Pulau Jawa dan sekitarnya, serta lembaga pemerintahan. Selain itu, BPPA juga bertanggung jawab untuk mengatur promosi potensi daerah dan membantu pelaksanaan pemerintahan Aceh di luar wilayah provinsi.

BPPA berfungsi sebagai wakil pemerintah Aceh di ibu kota negara dan memberikan layanan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota Aceh. Dengan posisi strategisnya, BPPA diharapkan dapat berfungsi sebagai penghubung yang efektif untuk memajukan pembangunan dan kepentingan Aceh secara keseluruhan. Kantor BPPA sendiri Berlokasi di Jalan RP. Soeroso No.14 1, RT.10/RW.5, Cikini, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310.

b. Struktur Badan Penghubung Pemerintah Aceh

Gambar 4.1 Struktur Instansi BPPA



c. Visi dan Misi Badan Penghubung Pemerintah Aceh

Dalam hal ini, visi dan misi BPPA berkesinambungan langsung dengan visi misi pemerintah Provinsi Aceh, yaitu :

Visi :

Aceh Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan

Misi :

1. Menjalankan Syari'at Islam dalam Kehidupan Masyarakat secara Kaffah
2. Mewujudkan Implementasi Kekhususan dan eistimewaan Aceh sesuai MoU Helsinki dan UUPA
3. Melaksanakan Kemandirian Ekonomi Aceh dengan Berbasis pada Sektor Unggulan Aceh
4. Meningkatkan Infrastruktur Dasar dan Menjamin Konektivitas Antarwilayah
5. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
6. Mengoptimalkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Aceh serta Membina Stabilitas Politik dan Implementasi Hukum
7. Memelihara Kelestarian Lingkungan Hidup dan Ekosistemnya⁵⁸

Gambar 4. 1 Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh



⁵⁸ Diskominfo dan Sandi Aceh, “Visi Misi Pemerintah Aceh”, diakses 28 Maret 2025, <https://diskominfo.acehprov.go.id/halaman/visi-misi-pemerintah-aceh>

Gambar 4.3 Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh



B. Kolaborasi Yang Dilakukan Antara Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) Dan Keluarga Tanah Rencong Dalam Mengoptimalkan Pengelolaan Asrama Aceh di Kota Malang.

Pengelolaan asrama Asrama Mahasiswa Aceh di Kota Malang merupakan salah satu dari 8 asrama mahasiswa Aceh di Pulau Jawa yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Aceh melalui Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA). Asrama ini berlokasi strategis di Kota Malang, Jawa Timur, dan berfungsi sebagai tempat tinggal sekaligus pusat pembinaan mahasiswa Aceh yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi sekitar Malang. Secara historis, ketiga asrama yang ada di Kota Malang yaitu Asrama Cut Meutia, Asrama Pocut Baren, dan Tengku Chik Di Tiro dulunya dikelola secara mandiri oleh yayasan atau komunitas mahasiswa, namun kini telah resmi diserahkan pengelolaannya kepada BPPA sesuai Peraturan Gubernur Aceh Nomor 105 Tahun 2016. Meski demikian, dalam praktiknya, asrama ini masih menghadapi berbagai persoalan struktural, terutama terkait kondisi bangunan yang memerlukan perbaikan berkala dan lemahnya sistem pengelolaan sumber daya manusia (SDM). Tidak adanya manajemen operasional yang jelas dan mandat resmi bagi pihak-pihak yang terlibat di lapangan membuat asrama ini

bergantung pada inisiatif komunitas lokal, yaitu Keluarga Tanah Rencong (KTR), untuk menjaga keberlangsungan operasional dan perawatan fisik asrama. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun status kepemilikan dan pengelolaan secara formal telah diserahkan ke pemerintah, implementasi pengelolaan di lapangan belum sepenuhnya efektif dan profesional.

Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) adalah lembaga resmi yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Aceh untuk mengelola aset dan kepentingan Aceh di luar wilayah provinsi, khususnya di Pulau Jawa. BPPA memiliki unit khusus yang bertugas mengelola 8 asrama mahasiswa Aceh, termasuk Asrama yang ada di Malang. Secara struktural, BPPA bertanggung jawab penuh atas pengawasan, pendanaan rutin bulanan, dan alokasi anggaran perbaikan tahunan untuk seluruh asrama. Setiap akhir tahun, tim BPPA melakukan kunjungan langsung ke masing-masing asrama untuk memantau kondisi fisik dan administrasi keuangan. Namun, kendati memiliki struktur dan tanggung jawab formal, BPPA menghadapi tantangan besar dalam hal komunikasi vertikal dan horizontal. Dalam wawancara dengan Ibu Immelda (staf BPPA), disampaikan bahwa:

“Kami belum memiliki hubungan langsung dan resmi dengan KTR, karna selama ini kami hanya berkomunikasi melalui pengurus asrama langsung yaitu mahasiswa.”⁵⁹

⁵⁹ Immelda, Wawancara, (Jakarta, 21 Mei 2025)

Hal ini menunjukkan adanya gap komunikasi antara lembaga formal (BPPA) dan aktor non-formal (KTR) yang justru menjadi garda terdepan dalam menjaga aset. Selain itu, dalam kunjungan lapangan ke kantor BPPA pada 21 Mei 2025, Ibu Mutia (pengurus bagian asrama) menyampaikan bahwa:

“Kami ingin sekali berkomunikasi dengan masyarakat kita yang ada di Pulau Jawa, tapi tidak ada hal yang bisa membuat kami mendapat jalan yang tepat, dengan penuturan dari pak Wagub yang ingin membuat mandat langsung kepada perseorangan di paguyuban KTR agar jelas cara dan jalannya komunikasi dari pihak pemegang tanggung jawab dan pembantuan di daerah yang bersangkutan.”⁶⁰

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa meskipun BPPA memiliki niat baik, mekanisme koordinasi dan regulasi operasional belum tersedia secara memadai, sehingga inisiatif dari masyarakat (KTR) belum bisa diakomodasi secara resmi. Bahkan, untuk kasus Asrama Tengku Chik Di Tiro, BPPA mengakui bahwa status kepemilikan aset belum jelas, sehingga tidak bisa mengambil keputusan strategis:

“Kami selaku yang mengurus bagian asrama ini juga selalu mendapatkan laporan bahwa masih banyak Asrama Aceh yang ada di Pulau Jawa belum diberikan kepemilikannya kepada pemerintah di pusat. Maka dengan itu kami sebagai pengemban tugas tidak bisa melakukan pengambilan keputusan untuk mengurusnya termasuk Asrama Tengku Chik Ditiro yang ada di Kota Malang.”⁶¹

Dengan demikian, BPPA berada dalam posisi dilematis: memiliki tanggung jawab formal, tetapi terbatas oleh regulasi dan informasi lapangan yang tidak utuh.

⁶⁰ Mutia, Wawancara, (Jakarta, 21 Mei 2025)

⁶¹ Mutia, Wawancara, (Jakarta, 21 Mei 2025)

Keluarga Tanah Rencong (KTR) sebagai paguyuban masyarakat Aceh di Kota Malang yang secara sukarela menjadi garda terdepan dalam menjaga dan mengelola asrama mahasiswa Aceh, termasuk ketiga asrama yang ada di Malang. Meskipun tidak memiliki mandat resmi dari pemerintah, KTR telah berperan aktif dalam penyelesaian masalah teknis, sosial, dan administratif asrama melalui gotong royong, donasi mandiri, dan pengawasan renovasi. Peran KTR sangat krusial, terutama ketika terjadi kekosongan atau kelemahan dalam pengelolaan formal oleh BPPA. Momentum penting terjadi ketika Wakil Gubernur Aceh, Bapak Fadhlullah, berkunjung ke Malang dan mendengar langsung aspirasi KTR. Dalam kesempatan itu, Bapak Salahuddin Salam, Ketua KTR, menyampaikan:

“Kami disini hanya perlu surat perintah atau mandat langsung agar bisa lebih leluasa membantu pengelolaan aset yang ada di Kota Malang, karena banyak hal yang terkendala karna kami hanya bisa melihat kerusakan dan kecurangan pihak pembangun dan renovasi selama ini. Jadi kami disini hanya perlu surat perintah agar tidak terjadi kecurangan lagi kedepannya.”⁶²

Permintaan ini menunjukkan keinginan KTR untuk bertransformasi dari aktor informal menjadi mitra resmi pemerintah dalam pengelolaan aset. Respons positif dari Wakil Gubernur Aceh yang meminta dibuatkan laporan kerusakan dan proposal penunjukan penanggung jawab menjadi titik terang bagi legitimasi peran KTR :

⁶² Salahuddin, Dialog langsung, (Malang, 21 April 2025)

“Baik, sekarang segera buat laporan saja atas kerusakan dan segala kendala yang terjadi di ketiga asrama aceh di Kota Malang ini, untuk surat mandat juga segera buat proposal dengan nama lengkap orang yang akan menjadi penanggung jawabnya. Juga kepada kepala BPPA agar cepat mersepon segala laporan dari masyarakat kita di Kota Malang.”⁶³

Ini menunjukkan bahwa meskipun ada political will dari pimpinan daerah, birokrasi di tingkat operasional masih lambat merespons, sehingga potensi sinergi antara pemerintah dan masyarakat belum terwujud secara optimal. KTR, dengan jaringan sosial dan kepedulian lokalnya, sebenarnya merupakan modal sosial (social capital) yang sangat berharga dalam tata kelola aset daerah, namun belum dimaksimalkan karena ketiadaan kerangka kerja sama formal.

Pengelolaan Asrama Aceh di Kota Malang, jika dianalisis melalui lensa *Good Governance*, menunjukkan adanya celah dalam prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yaitu; transparansi dengan masih minimnya keterbukaan informasi antara BPPA, mahasiswa, dan KTR, akuntabilitas yang belum jelas mekanisme pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan perbaikan asrama, aspek partisipasi KTR sebagai representasi masyarakat ingin berpartisipasi, tetapi tidak memiliki saluran resmi, responsivitas BPPA lambat merespons permintaan KTR meskipun sudah ada arahan dari Wakil Gubernur, efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan asrama belum efektif karena bergantung pada inisiatif sukarela, bukan sistem yang terstruktur, kesetaraan dan inklusivitas KTR belum diakui sebagai mitra setara dalam pengambilan

⁶³ Fadhlullah, Dialog Langsung (Malang, 21 April 2025)

keputusan, dan yang paling penting ialah *rule of law* yang tidak berjalan karena belum adanya regulasi atau surat keputusan yang mengatur keterlibatan KTR dalam pengelolaan asrama.

Harapan Bapak Wakil Gubernur Aceh yaitu kedepannya mahasiswa biasa menjadi pengawas aktif untuk renovasi dan pembangunan kedepannya agar terbangun kokoh tempat yang nantinya akan menghasilkan generasi baru Aceh yang bermartabat⁶⁴. Ini mencerminkan prinsip partisipasi dan pengawasan publik. Namun, tanpa dukungan regulasi dan mekanisme operasional, arahan tersebut belum bisa diimplementasikan. Menurut UNESCAP (2009), good governance mensyaratkan adanya institusionalisasi peran masyarakat sipil dalam pengelolaan aset publik. Dalam konteks ini, KTR seharusnya tidak hanya dilihat sebagai “komunitas relawan”, tetapi sebagai mitra strategis pemerintah daerah yang perlu difasilitasi melalui MoU, SK penunjukan, atau bahkan integrasi dalam struktur pengelolaan asrama. Tanpa itu, pengelolaan asrama akan terus bergantung pada individu, bukan pada sistem yang berkelanjutan.

C. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Yang Dihadapi Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) Dan Keluarga Tanah Rencong Dalam Pengelolaan Aset Pemerintah Aceh Di Kota Malang

1. Faktor Pendukung

a. Letak Asrama Yang Strategis

⁶⁴ Sadhali, “Wagub: Asrama Mahasiswa di Malang Segera Direnovasi”, *RRI*, 22 April 2025, diakses 28 Mei 2025, <https://www.rri.co.id/ipitek/1464074/wagub-asrama-mahasiswa-di-malang-segera-direnovasi>

Asrama Mahasiswa Aceh yang ada di Malang berkedudukan di wilayah yang sangat strategis karena memang berjarak dekat dari kampus-kampus yang ada di Malang seperti Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan Universitas Muhammadiyah Malang. Hal ini memudahkan mobilisasi para mahasiswa untuk pergi ke tempat mereka menuntut ilmu. Serta asrama ini juga dekat dari pusat pemerintahan serta banyak fasilitas publik yang membuat segala urusan administratif dan kesehatan juga lebih mudah. Aset ini juga memiliki nilai ekonomi potensial yang memungkinkan untuk dikelola secara komersial, misalnya dengan menyewa ruang pertemuan atau menggunakannya sebagai guest house bagi tamu resmi dengan lokasi strategis yang turut meningkatkan kualitas hidup.

b. Legalitas dan Kewenangan Resmi

Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) diatur oleh Qanun Aceh atau Peraturan Gubernur Aceh, yang menetapkan pembentukan perwakilan pemerintah daerah di ibu kota Aceh. BPPA memiliki landasan legalitas dan kewenangan resmi yang kuat, yang berasal dari baik kerangka otonomi khusus Aceh maupun peraturan perundang-undangan nasional. BPPA memiliki kewenangan resmi ini untuk mengelola, memelihara, dan mengawasi semua aset milik pemerintah Aceh di wilayah Malang, serta mengambil keputusan administratif tentang bagaimana aset tersebut digunakan untuk tujuan resmi pemerintahan dan dalam kerja sama yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan

yang baik. Selain itu, BPPA ditugaskan secara sah untuk mewakili pemerintah Aceh dalam berbagai urusan hukum dan administrasi yang berkaitan dengan kepemilikan aset. Ini termasuk perizinan bangunan, sertifikat tanah, dan penyelesaian sengketa kepemilikan atau lahan jika terjadi konflik dengan pihak ketiga.

Legalitas formal ini sangat penting karena bisa membantu BPPA berkomunikasi dan bekerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah lokal di Malang, seperti Pemerintah Kota Malang, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan aparat keamanan. Dalam praktik lapangan, mereka hanya ingin berinteraksi dengan entitas yang memiliki status hukum jelas dan diakui secara resmi. Oleh karena itu, legalitas dan otoritas resmi membentuk dasar operasional BPPA dan menjamin pengelolaan aset Pemerintah Aceh di Malang dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Ini melindungi kepentingan publik Aceh dari kemungkinan penyalahgunaan, perselisihan, atau penurunan nilai aset dalam jangka panjang.

c. Dukungan Pemerintah Aceh

Pengelolaan aset Pemerintah Aceh yang tersebar di luar wilayah, termasuk di Kota Malang, bertahan, efektif, dan akuntabel berkat dukungan dari Pemerintah Aceh secara politis, administratif, dan finansial. Mengingat bahwa Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) memerlukan dukungan kuat dari pemerintah daerah sebagai

entitas induk, yang secara yuridis dan fiskal memiliki otoritas penuh atas aset-aset tersebut.

Dukungan finansial ini diberikan melalui alokasi anggaran rutin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), yang mencakup biaya harian seperti listrik, air, dan keamanan. Selain masalah anggaran, dukungan administratif juga sangat penting. Ini diberikan melalui mekanisme koordinasi kebijakan, seperti rapat koordinasi antar instansi secara teratur, penerapan sistem pelaporan berkala dari BPPA, dan pelaksanaan supervisi langsung untuk memastikan bahwa pengelolaan aset di Malang sesuai dengan kebijakan umum pemerintahan Aceh, prinsip tata kelola yang baik, dan standar akuntabilitas publik⁶⁵. Tak kalah penting adalah membantu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah Aceh memiliki peran strategis dalam menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, atau pendampingan kepada staf BPPA mengenai manajemen aset daerah, administrasi keuangan, dan pemahaman regulasi terkait aset negara dan daerah. Ini memastikan bahwa staf BPPA tidak hanya menjalankan tugas administratif tetapi juga mampu menjadi manajer aset yang profesional, jujur, dan responsif. Dukungan administratif, selain masalah anggaran, juga sangat penting. Ini dicapai melalui koordinasi kebijakan, seperti rapat koordinasi antar instansi yang rutin, penerapan sistem pelaporan berkala dari BPPA, dan

⁶⁵ Esduo Ramadhano Labasido and Darwanis, "ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP DAERAH PADA DINAS KEUANGAN ASET DAERAH (DPKAD) PROVINSI ACEH," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* 4, no. 2 (2019): 1.

pelaksanaan supervisi langsung untuk memastikan bahwa pengelolaan aset di Malang sesuai dengan kebijakan umum pemerintahan Aceh, prinsip tata kelola yang baik, dan standar akuntabilitas publik. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia juga penting. Pemerintah Aceh memiliki tanggung jawab strategis untuk memberikan pelatihan, bimbingan teknis, atau pendampingan kepada karyawan BPPA mengenai manajemen aset daerah, administrasi keuangan, dan pemahaman regulasi yang berkaitan dengan aset negara dan daerah. Ini memastikan bahwa karyawan BPPA tidak hanya melakukan tugas administratif tetapi juga mampu bertindak sebagai manajer aset yang profesional, adil, dan responsif.

d. Kepedulian Komunitas Aceh di Malang

Masyarakat Aceh yang tinggal di Malang, baik yang tergabung dalam wadah Keluarga Tanah Rencong maupun yang tersebar sebagai mahasiswa, profesional, atau keluarga perantauan, umumnya memiliki ikatan emosional yang kuat terhadap tanah kelahirannya, Aceh. Ikatan ini tidak hanya bersifat sentimental, tetapi juga terbukti dalam komitmen nyata untuk menjaga martabat dan keberadaan Aceh di kancah nasional, terutama dengan memperhatikan aset-aset Pemerintah Aceh.

Pendekatan konkret dari kepedulian ini termasuk kesadaran kolektif untuk menjaga reputasi Aceh, di mana aset yang terawat, bersih, dan beroperasi dengan baik dianggap sebagai representasi positif dari Pemerintah Aceh dan masyarakatnya di mata dunia luar. Akibatnya,

warga Aceh di Malang diminta untuk secara sukarela memantau dan melaporkan kondisi aset mereka. Selain itu, nilai-nilai budaya Aceh yang telah ada selama berabad-abad, seperti meuripee (saling membantu tanpa pamrih) dan keujruen (kejujuran dan integritas dalam bertindak), menjadi fondasi moral yang mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong untuk menjaga aset, mulai dari membersihkan halaman, mengecat dinding, memperbaiki atap yang bocor, hingga menjaga keamanan lingkungan sekitar tanpa menunggu petunjuk resmi. Selain fungsi praktis, aset-aset tersebut juga memainkan peran penting sebagai ruang edukasi identitas, khususnya bagi generasi muda Aceh yang tumbuh dan belajar di Malang terutama mahasiswa di mana asrama sering dijadikan tempat untuk diskusi budaya, pelatihan adat, pelajaran bahasa Aceh, pemutaran film dokumenter sejarah, atau peringatan hari-hari bersejarah Aceh, sehingga menjadi sarana transmisi nilai-nilai ke-Aceh-an yang lestari di tengah arus globalisasi dan asimilasi budaya di perantauan. Oleh karena itu, rasa memiliki yang berasal dari akar budaya dan solidaritas komunitas ini menjadikannya aset bukan sekadar bangunan atau lahan, tetapi ruang hidup sakral dalam konteks sosial-budaya. Ini merupakan wujud nyata dari kebanggaan kolektif, tempat memelihara kenangan kolektif, dan panggung representasi identitas Aceh yang terus diperjuangkan meski jauh dari tanah kelahiran. Karena

multidimensi, peran masyarakat Aceh di Malang menjadi sangat penting.⁶⁶

2. Faktor Penghambat

a. Komunikasi dan Koordinasi yang Kurang Intensif

Karena jarak lebih dari 2.500 kilometer antara Banda Aceh dan Kota Malang menjadi sebuah alasan kuat mengapa banyak terjadi kekurangan dalam pengelolaan aset yaitu asrama. Ditambah dengan komunikasi yang kurang sinkron dari pengurus asrama yang disini dilakukan oleh mahasiswa dengan pegawai BPPA yang kadang hanya sekedar pertanyaan dasar tanpa bisa menjadi tempat mencurahkan keluhan. Maka disini Kedekatan geografis dan hubungan personal membuat KTR mampu bertindak lebih cepat, fleksibel, dan humanis jauh lebih responsif daripada struktur birokratis. Disampaikan oleh Bapak Salahuddin selaku Ketua Paguyuban KTR,

“Kami yang masih baru sebagai Ketua KTR akan terus melakukan langkah pasti dalam setahun ini untuk mengupayakan agar adanya kejelasan kami sebagai sektor pembantuan dalam masalah pengelolaan ini. Kami bersama dengan jajaran akan terus mendata serta mengirimkan proposal bila perlu langsung ke kantor di Provinsi Aceh agar lebih cepat ditindaklanjuti.”⁶⁷

Dalam penuturan tersebut juga disampaikan bahwa,

⁶⁶ Iskandar. Zulkarnaen et al., *Buku Politik Praktik Siyasa Syariah Aceh*, ed. Muktasim and Fajri M. Kasem (Bandar Publishing, 2021).

⁶⁷ Salahuddin, Wawancara, (24 Mei 2025)

“Mahasiswa disini tugasnya menuntut ilmu, dalam hal yang berurusan dengan birokrasi ini kalian hanya perlu melaporkan keluhan, tidak perlu sampai pusing memikirkan hal yang membuat rumit.”⁶⁸

Kembali menjadi sebuah hambatan jelas yaitu BPPA dan KTR belum menjadi mitra resmi yang bisa bekerja sama secara real time dan terus menerus. Komunikasi dan koordinasi antara Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) dengan instansi induk di Aceh, seperti Sekretariat Daerah, jugalah sangat sulit. Ini menghambat responsivitas dan efektivitas pengelolaan aset di luar daerah. Bukan hanya jarak fisik, masalah ini juga berdampak pada kelambatan proses pengambilan keputusan. Ketika BPPA perlu memenuhi kebutuhan mendesak di lapangan, mereka masih harus menunggu surat persetujuan tertulis, usulan anggaran, atau validasi teknis dari Aceh, yang dapat memakan waktu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun situasi darurat membutuhkan tindakan cepat.

b. Minimnya Regulasi Spesifik tentang Pengelolaan Aset di Luar Daerah

Meskipun Aceh diberikan kewenangan otonomi khusus yang luas berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, hingga saat ini masih terdapat kekosongan normatif yang signifikan dalam bentuk minimnya regulasi spesifik, baik dalam

⁶⁸ Salahuddin, Wawancara, (24 Mei 2025)

kerangka Qanun Aceh maupun Peraturan Gubernur Aceh yang secara eksplisit dan komprehensif mengatur tata cara pengelolaan, inventarisasi, audit, pemanfaatan, pemeliharaan, maupun pertanggungjawaban atas aset milik Pemerintah Aceh yang berlokasi di luar wilayah provinsi, seperti di Kota Malang; ketiadaan kerangka hukum yang terfokus pada aset di luar daerah ini menciptakan ruang abu-abu dalam praktik tata kelola, di mana tidak terdapat standar operasional prosedur (SOP) yang baku dan mengikat bagi Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) dalam menjalankan fungsinya. sehingga pengelolaan aset cenderung bersifat sementara dan sangat bergantung pada tindakan, interpretasi, atau kemampuan pribadi kepala BPPA yang menjabat, yang dapat menyebabkan inkonsistensi kebijakan dari periode ke periode berikutnya. Ketidadaan aturan juga menyebabkan ketidakjelasan tentang kewenangan dan pembagian tanggung jawab, yang menyebabkan banyak pertanyaan mendasar yang tidak pernah terjawab secara resmi, seperti siapa yang berwenang mengizinkan pemanfaatan sebagian fasilitas untuk kegiatan masyarakat atau siapa yang bertanggung jawab secara finansial dan teknis atas perbaikan besar seperti renovasi atap, instalasi listrik, atau perbaikan struktur bangunan. Sebaliknya, masalah akuntabilitas dan audit menjadi masalah besar lainnya. Tidak ada peraturan yang mengatur pencatatan, pelaporan, dan verifikasi aset di luar daerah, sehingga laporan pengelolaan yang dibuat BPPA sulit diverifikasi secara objektif oleh lembaga pengawas seperti Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh atau Inspektorat Aceh. Tidak ada standar atau indikator keberhasilan yang diakui secara formal, sehingga dapat menyebabkan masalah.

c. Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM)

Keterbatasan anggaran operasional dan sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu masalah paling nyata dan berdampak sistemik dalam pengelolaan aset Pemerintah Aceh di luar wilayah, khususnya di Kota Malang. Ini secara langsung menghambat kemampuan Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) untuk menjalankan fungsi pengelolaan aset secara profesional dan berkelanjutan, karena BPPA hanya menerima alokasi dana yang sangat terbatas dari Pemeriksaan. Akibat situasi ini, praktik pemeliharaan aset lebih cenderung bersifat reaktif daripada preventif. Ini berarti bahwa perbaikan baru dilakukan hanya ketika terjadi kerusakan yang signifikan atau masalah fungsional yang tidak dapat diperbaiki lagi. Misalnya, atap bocor saat musim hujan, saluran air mampet yang menyebabkan banjir, atau korsleting listrik yang mengakibatkan kebakaran⁶⁹.

*“Kami tidak bisa melaksanakan kegiatan kuliah kami kalau air saja tidak hidup. Biasanya kami bisa menumpang kamar mandi halaman luar milik Asrama Tengku Chik DiTiro, tapi hal ini tidak bisa menjadi keseharian kami. Maka dengan itu kami berinisiatif menggunakan kas asrama yang bentuknya iuran dari perseorangan tiap bulannya.”*⁷⁰

⁶⁹ Ija Suntana, *Politik ekonomi Islam (Siyasah Maliyah): Teori-Teori Pengelolaan Sumber Daya Alam, Hukum Pengairan Islam, dan Undang-Undang Sumber Daya Air di Indonesia*, 1st ed. (Pustaka Setia, 2010).

⁷⁰ Aina Zulfa Nadzira, Wawancara, (Malang 24 Mei 2025)

Namun, kerusakan semacam itu dapat dihindari jika perawatan rutin dilakukan sejak awal. Dalam jangka panjang, metode reaktif ini akan menyebabkan penurunan kualitas bangunan secara bertahap. Ini akan menyebabkan cat dinding memudar dan mengelupas, struktur kayu rusak karena rayap, lantai retak, taman yang tidak terawat, dan sistem keamanan yang tidak berfungsi. Jika dibiarkan berlarut-larut, ini bukan hanya akan merusak tampilan dan fungsi aset, tetapi juga akan menyebabkan biaya renovasi yang jauh lebih mahal di masa depan daripada biaya perawatan berkala. Sebaliknya, keadaan menjadi lebih buruk karena kekurangan tenaga kerja profesional. Di Malang, BPPA sebagian besar terdiri dari staf administratif dengan latar belakang umum, yang tidak memiliki kompetensi teknis dalam bidang manajemen aset, arsitektur, teknik sipil, atau penilaian properti. Akibatnya, mereka menghadapi kesulitan dalam melakukan tugas-tugas penting seperti melakukan inventarisasi aset yang akurat, menilai kondisi fisik dan nilai ekonomi aset, membuat rencana perawatan jangka panjang, dan Tanpa kemampuan teknis ini, BPPA tidak hanya menghadapi tantangan dalam memperjuangkan anggaran perawatan kepada pemerintah daerah, tetapi juga berisiko membuat kesalahan teknis yang berdampak pada umur pakai aset.

d. Perubahan Kepemimpinan dan Kebijakan

Salah satu masalah struktural yang sering menghambat pengelolaan aset Pemerintah Aceh di Kota Malang adalah dinamika perubahan

kepemimpinan dan ketidakstabilan kebijakan yang muncul sebagai akibat dari rotasi jabatan kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA). Pergantian jabatan ini seringkali membawa pergeseran besar dalam pendekatan, prioritas, dan filosofi pengelolaan aset, yang mengakibatkan ketidakberlanjutan dalam tata kelola. Misalnya, kepala BPPA sebelumnya mungkin memiliki visi inklusif yang mendorong pemanfaatan aset sebagai ruang bersama untuk kegiatan komunitas Aceh di Malang, seperti diskusi tentang budaya, pertemuan adat, atau pembinaan mahasiswa. Namun, penggantinya lebih menekankan fungsi protokoler dan representatif semata, membatasi akses komunitas untuk menjaga kesakralan aset tanpa evaluasi atau transisi kebijakan yang terstruktur. Pemerintah Aceh harus membuat pedoman jangka panjang, teknis, dan mengikat secara administratif untuk pengelolaan aset di luar daerah agar tidak bergantung pada individu-individu ini. Pedoman ini harus mencakup standar pemanfaatan, mekanisme perawatan, protokol pergantian kepemimpinan, dan sistem dokumentasi pengetahuan lokal. Ini akan memastikan bahwa siapa pun yang menjabat sebagai kepala BPPA dapat melanjutkan pengelolaan dengan konsisten.

Aset yang dibiayai oleh rakyat Aceh melalui APBA harus dikelola dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik: transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efisiensi, dan keadilan. Akibatnya, peraturan yang jelas, komprehensif, dan fleksibel, baik dalam bentuk Peraturan Gubernur yang teknis maupun Qanun khusus tentang Pengelolaan Aset

Daerah di Luar Wilayah bukan hanya menjadi kebutuhan administratif, tetapi juga merupakan kewajiban hukum dan moral untuk menjamin bahwa aset publik Aceh di mana pun berada dikelola secara profesional, terukur, dan bertanggung jawab, sehingga tidak hanya terpelihara secara fisik, tetapi juga tetap menjadi representasi yang utuh dari martabat, kedaulatan, dan komitmen pembangunan Pemerintah Aceh di tingkat nasional. Manusia sebagai makhluk sosial pasti memiliki naluri untuk meminta bantuan kepada orang terdekat mereka. Seperti yang di jelaskan dalam Al – Qur’ an Surat Al – Hujurat ayat 13 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

Artinya : “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”⁷¹

D. Pelaksanaan Pengelolaan Aset Pemerintah Aceh Di Kota Malang Dalam Perspektif Siyasah Maliyah.

1. Asrama Cut Meutia sebagai Model Ideal Pengelolaan Keuangan Berbasis Siyasah Maliyah

⁷¹ “Surat Al-Hujurat Ayat 13: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” diakses 28 Mei 2025, <https://quran.nu.or.id/al-hujurat/13>

Data keuangan Asrama Cut Meutia pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan kondisi surplus yang konsisten bahkan meningkat dari Rp783.992 menjadi Rp4.990.025 yang sesuai dengan data dari tabel dibawah.

Tabel 4.1 Data Keuangan Asrama Cut Meutia

Tahun	Pemasukan Tahunan	Pengeluaran Tahunan	Selisih
2023	Rp39.918.000	Rp39.134.008	+Rp783.992
2024	Rp28.140.000	Rp23.149.975	+Rp4.990.025

sebuah indikator bahwa pengelolaan keuangannya telah mencapai tingkat efisiensi dan keseimbangan (*al-tawazun*), yang merupakan salah satu pilar utama Siyasah Maliyah. Surplus ini bukan hasil dari bantuan pemerintah semata, tetapi justru lahir dari pengelolaan mandiri yang terstruktur: penerimaan dari iuran mahasiswa, sumbangan tamu, dan pengaturan pengeluaran yang ketat. Lebih penting lagi, keberhasilan ini tidak lepas dari peran aktif Keluarga Tanah Rencong (KTR) sebagai “pembina lapangan” yang memberikan arahan, pengawasan, dan intervensi moral ketika terjadi potensi pemborosan atau penyimpangan.

Dalam perspektif Siyasah Maliyah, kondisi ini mencerminkan prinsip *al-quwwamah* (pengelolaan yang lurus dan proporsional) untuk generasi

kedepannya sebagaimana dalam Al – Qur'an surat Al – Furqan ayat 67, yang berbunyi :

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

Artinya : “*Dan, orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir. (Infak mereka) adalah pertengahan antara keduanya.*”⁷²

Ayat ini menjadi dasar filosofis bahwa pengelolaan keuangan publik harus proporsional, tidak boros, tidak pelit, dan selalu dalam batas kewajaran yang secara nyata diimplementasikan oleh Asrama Cut Meutia. Selain itu, keterlibatan KTR sebagai mitra pengawas juga sejalan dengan prinsip *al-syura* (musyawarah) dan *al-mas'uliyah* (akuntabilitas), di mana keputusan diambil secara kolektif dan dipertanggungjawabkan kepada publik (mahasiswa dan masyarakat Aceh di Malang).

2. Terjadi Ketidakseimbangan Di Asrama Pocut Baren Akibat Lemahnya Struktur Pengawasan

Asrama Pocut Baren mengalami penurunan surplus yang signifikan dari Rp2.607.000 (2023) menjadi hanya Rp776.000 (2024).

⁷² “Surat Al-Furqan Ayat 67: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” diakses 31 Mei 2025, <https://quran.nu.or.id/al-furqan/67>

Tabel 4.2 Data Keuangan Asrama Pocut Baren

Tahun	Pemasukan Tahunan	Pengeluaran Tahunan	Selisih
2023	Rp36.317.000	Rp33.710.000	+Rp2.607.000
2024	Rp35.885.000	Rp35.109.000	+Rp776.000

Menurut penuturan bendahara, hal ini disebabkan oleh lemahnya koordinasi dengan pembina (KTR) dan pengambilan keputusan yang hanya mengandalkan musyawarah internal mahasiswa tanpa panduan strategis. Dalam konteks *Siyasah Maliyah*, kondisi ini melanggar prinsip *al-raqabah* (pengawasan) dan *al-isti'mar* (pembinaan berkelanjutan), di mana penguasa (dalam hal ini, pemerintah melalui BPPA dan KTR) wajib membimbing rakyat agar tidak terjebak dalam pengelolaan yang semrawut dan tidak efisien.

Dalam wawancara saya dengan Wirda sebagai Bendahara Asrama Pocut Baren menggantikan ketuanya yang sedang berhalangan karna kesibukan magang,

“Kami di Asrama ini kurang berkoodinasi dengan pembina kami, dimana terkadang terjadi ketidak cocokan atau selisih faham selama 1 tahun kebelakang, jadi semua keputusan diambil secara musyawarah penghuni asrama yang membuat terkadang pengeluaran kurang terkontrol dengan baik seiring pertambahan penghuni yang signifikan, serta juga kami memiliki sedikit perbedaan dimana ada yang dinamakan honor ketua setiap bulannya dan juga tidak adanya uang masuk di awal.”⁷³

⁷³ Wirda, Wawancara, (24 Mei 2025)

Dari penuturan ini dapat kita lihat bahwa mahasiswa disini sebagai pengurus juga masih belum bisa maksimal dalam pengambilan keputusan tanpa adanya arahan dari peran orang tua sebagai pembina.

Fenomena “honor ketua” dan ketiadaan iuran awal juga menunjukkan tidak adanya standar keuangan yang baku, yang dalam fikih Siyash Maliyah disebut sebagai *tanzhim al-mudakhil wa al-masharif* (pengaturan penerimaan dan pengeluaran). Tanpa standar, maka pengeluaran menjadi tidak terkendali apalagi dengan jumlah penghuni yang besar (30+ orang), yang seharusnya justru menjadi potensi pemasukan, tapi malah menjadi beban karena tidak dikelola dengan prinsip *al-tadbir al-mali* (manajemen keuangan yang terencana).

3. Asrama Tengku Chik Di Tiro Contoh Krisis Tata Kelola dan Pelanggaran Prinsip *Maslahah ‘Ammah*

Kondisi paling memprihatinkan terjadi di Asrama Tengku Chik Di Tiro, yang mengalami defisit sebesar Rp1.584.496 pada 2024.

Tabel 4.3 Data Keuangan Asrama Teuku chik Di Tiro

Tahun	Pemasukan Tahunan	Pengeluaran Tahunan	Selisih
2023	Rp39.590.000	Rp.37.495.474	+Rp2.094.526
2024	Rp36.412.500	Rp37.996.996	-Rp1.584.496

Bahkan tanpa bantuan pemerintah sama sekali, serta masih menanggung tunggakan PDAM yang diwariskan ke generasi berikutnya. Dalam perspektif Siyasaḥ Maliyah, ini adalah bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip al-maslahah al-‘ammah (kemaslahatan umum), di mana negara (melalui BPPA) gagal memenuhi tanggung jawabnya untuk menjamin kesejahteraan dasar rakyatnya dalam hal ini, mahasiswa yang seharusnya mendapat tempat tinggal layak sebagai bagian dari hak pendidikan.⁷⁴

Lebih parah lagi, kerusakan struktural seperti atap bocor dan tembok retak yang tidak diperbaiki karena keterbatasan dana, menunjukkan kegagalan dalam prinsip al-isti’mar wa al-ishlah (pembinaan dan perbaikan berkelanjutan). Dalam kitab *Al-Kharaj*, Abu Yusuf menegaskan bahwa imam wajib memperbaiki fasilitas publik yang rusak agar tidak membahayakan rakyat karena membiarkan kerusakan adalah bentuk kelalaian yang berdosa. Nailul Muna, Ketua Asrama Tengku Chik DiTiro sendiri mengungkapkan,

*“Sekarang dengan kerusakan yang kami tidak bisa perbaiki sendiri seperti bocor pada atap serta tembok retak yang sampai menyebabkan penyangga pagar lepas, yang hal ini tidak mungkin kami perbaiki dengan uang kas yang terus menpis dan tidak seberapa. Kami mungkin hanya menunggu keajaiban setelah datangnya Wakil Gubernur Aceh kemarin dalam hal bantuan dana serta hak pengelolaan kepada KTR agar mempercepat perbaikan nantinya.”*⁷⁵

⁷⁴ Wahijul Kadri and Nurul Hidayah Tumadi, “SIYASAH SYARIYAH & FIQIH SIYASAH,” *Siyasaḥ: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (2022), www.ejurnal.an-nadwah.ac.id.

⁷⁵ Nailul, Wawancara, (24 Mei 2025)

Ketika mahasiswa seperti Nailul Muna mengatakan “kami hanya menunggu keajaiban”, itu adalah bentuk protes halus terhadap negara yang absen sebuah ironi di era otonomi daerah yang justru menuntut kehadiran negara di tingkat lokal.

4. Peran KTR dalam Bingkai Siyasah Maliyah Dari Aktor Informal ke Mitra Resmi Negara

Fenomena bahwa Asrama Cut Meutia berhasil karena kolaborasi erat dengan KTR, sementara dua asrama lain gagal karena minimnya peran KTR, menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan aset publik sangat bergantung pada kehadiran “wakil negara di lapangan” yang dalam konteks modern bisa diwujudkan melalui paguyuban masyarakat⁷⁶. Dalam teori Siyasah Maliyah, ini sejalan dengan konsep *tafwid al-sultanah* (delegasi kewenangan), di mana khalifah boleh mendelegasikan sebagian tugasnya kepada wakil-wakil yang dipercaya di daerah, asalkan tetap dalam koridor syariah dan akuntabilitas.⁷⁷

KTR, dengan ikatan emosional, kultural, dan moralnya, sebenarnya memainkan peran *al-hisbah* lembaga pengawas moral dan sosial dalam sistem pemerintahan Islam yang bertugas menjaga agar harta publik tidak disia-siakan dan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Namun, tanpa

⁷⁶ Rispalman, Syarifah Riyani, Chairul Fahmi, “TINJAUAN FIQH SIYASAH MALIYAH DALAM PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI ACEH,” *As-Siyadah* 3, no. 1 (April 2, 2024): 14–36, <https://doi.org/10.22373/as-siyadah.v3i1.4219>.

⁷⁷ Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam / Ibnu Taimiyah* (Pustaka Pelajar, 2004).

legitimasi formal, peran ini menjadi tidak efektif ⁷⁸. Padahal, dalam *Maqashid Syariah*, tujuan utama pengelolaan harta negara adalah *hifzh al-mal* (menjaga harta) dan *hifzh an-nasl* (menjaga generasi) yang tidak akan tercapai jika asrama sebagai tempat tinggal mahasiswa calon pemimpin masa depan Aceh dibiarkan rusak dan tidak terurus.

⁷⁸ Abdul Latief, Dhian Rosalina, and Devi Apiska, “Analisis Hubungan Antar Manusia Terhadap Kinerja Karyawan,” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 1, no. 3 (March 10, 2019): 127–31, <https://doi.org/10.34007/jehss.v1i3.34>.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis tentang partisipasi paguyuban Keluarga Tanah Rencong dalam pengelolaan aset Provinsi Aceh di Pulau Jawa berdasarkan perspektif *siyasaḥ maliyah*, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kolaborasi antara Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) Dan Keluarga Tanah Rencong dalam mengoptimalkan pengelolaan Asrama Mahasiswa Aceh di Kota Malang belum memiliki ikatan yang kuat, dikarenakan BPPA selama ini tidak memberikan mandat khusus kepada KTR untuk membantu mengurus pengelolaan aset Provinsi Aceh seperti Asrama Mahasiswa Aceh yang menjadi contoh pada penelitian ini. Hal ini sendiri menyebabkan beberapa kemunduran sebenarnya dalam pengelolaan aset karna pendukung terdekat yaitu orang tua Aceh kepada mahasiswa sebagai penghuni asrama ini belum memiliki hak yang berkekuatan resmi. Mengambil dari penuturan BPPA pada wawancara, penulis mengambil kesimpulan BPPA akan segera menjalin komunikasi dengan KTR untuk memulai silaturahmi agar nantinya saat mandat resmi diberikan, akan lebih mudah mengambil keputusan bersama karna sudah lebih mengenal antara satu sama lain. KTR juga dari lama sudah siap untuk menjalin kerja sama agar nantinya pengelolaan aset ini bisa berjalan dengan efektif.

2. Pengelolaan aset Pemerintah Aceh di Malang oleh BPPA dan KTR didukung oleh empat faktor: (1) lokasi asrama yang strategis, (2) legitimasi resmi BPPA, (3) dukungan politis, administratif, dan finansial dari Pemerintah Aceh, serta (4) kepedulian komunitas Aceh yang kuat berbasis nilai budaya dan identitas. Namun, empat hambatan utama mengganggu efektivitasnya: (1) lemahnya komunikasi dan koordinasi antar pihak, (2) tidak adanya regulasi spesifik untuk pengelolaan aset di luar Aceh, (3) keterbatasan anggaran dan SDM yang membuat pemeliharaan bersifat reaktif, serta (4) ketidakstabilan kebijakan akibat rotasi kepemimpinan. Keberhasilan pengelolaan sangat bergantung pada sinergi BPPA–KTR yang didukung regulasi jelas, sumber daya memadai, dan koordinasi terstruktur. Tanpa langkah sistematis, aset strategis ini berisiko gagal memenuhi fungsinya sebagai wadah kemaslahatan, pendidikan, dan representasi martabat Aceh di perantauan.
3. Pelaksanaan pengelolaan aset Pemerintah Aceh di Malang menunjukkan perbedaan nyata dalam penerapan prinsip Siyasah Maliyah di tiga asrama yaitu Asrama Cut Meutia menjadi contoh ideal berkat kolaborasi efektif dengan KTR, menerapkan keseimbangan, musyawarah, akuntabilitas, dan pengelolaan proporsional. Asrama Pocut Baren mengalami penurunan kinerja karena lemahnya pengawasan dan tidak adanya standar keuangan, sehingga melanggar prinsip manajemen keuangan terencana, dan Asrama Tengku Chik Di Tiro berada dalam krisis tata kelola hingga defisit, akibat absennya peran negara dan minimnya keterlibatan KTR, yang melanggar prinsip kemaslahatan umum dan pembinaan berkelanjutan. Secara umum, keberhasilan pengelolaan aset dalam

perspektif Siyasaah Maliyah sangat bergantung pada kehadiran mitra lokal seperti KTR, yang selaras dengan konsep delegasi kewenangan (tafwid al-sultanah) dan pengawasan moral (al-hisbah). Namun, peran ini belum optimal karena kurangnya legitimasi formal. Tanpa penguatan status KTR sebagai mitra resmi dalam kerangka Maqashid Syariah khususnya dalam menjaga harta (hifzh al-mal) dan generasi (hifzh an-nasl) pengelolaan aset Aceh di perantauan berisiko gagal mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan keberlanjutan.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan analisis yang telah diuraikan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Menyegerakan pergerakan dari KTR untuk memberikan laporan dan proposal kepada pemerintah Provinsi Aceh agar mendapat kepastian untuk hak pembantuan dalam pengelolaan Asrama Aceh yang ada di Kota Malang. Hal ini menjadi penting agar nantinya daerah lain juga mudah untuk mengikuti jejak keberhasilan KTR ini. Semakin cepat hal ini dilakukan maka semakin mudah juga nantinya pemerintah dapat melihat langsung bagaimana jalannya pengelolaan aset daerahnya di Kota Malang dan semoga nantinya menular ke seluruh asetnya di Pulau Jawa.
2. Antara BPPA dan KTR harus mulai komunikasi intensif agar mudah dan cepat dalam eksekusi dana kedepannya. Nantinya hal ini akan memulai era dimana tidak ada lagi hal yang tidak diinginkan seperti pembangunan asal – asalan dan permainan culas oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab seperti kejadian yang sudah lalu di pembangunan Asrama Mahasiswa Aceh Tengku Chik DiTiro.

3. Terakhir, dalam peneksekusiannya harus diberikan tanggung jawab pembantu pengelolaan ini kepada orang yang terpercaya agar menghindari terjadinya ketidakadilan kepada semua elemen yang telah berjuang mewujudkan langkah baik ini untuk kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

AL – QUR’AN

“Surat Al-Hujurat Ayat 13: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” diakses 28 Mei 2025, <https://quran.nu.or.id/al-hujurat/13>

“Surat Al-Furqan Ayat 67: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” diakses 31 Mei 2025, <https://quran.nu.or.id/al-furqan/67>

BUKU

Afdhal, Afriansyah, Ahmad Mustanir, Annisa Ilmi, Faried Aksal, Mursalat Iwan, Henri Kusnadi, Rusydi Fauzan, Amruddin Duwi, Siswanto Rina, dan Widiyawati Abdurohim. *PEMBERDAYAAN MASYARAKAT*. Edited by Afriansyah. 1st ed. Padang: PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOG, 2023. www.globaleksekutifteknologi.co.id.

Alfan, Achmad Muzammil Nasrullah. *FIQH SIYASAH Konsep, Teori, dan Sejarah Perkembangan Pemikiran Politik Islam dari Klasik hingga Kontemporer*. Literasi Nusantara Abadi, 2023.

Ahyani, Hisam, dan Naeli Mutmainah. *Fiqh Siyasah*. Yogyakarta: ISTANA AGENCY, 2024

Al-Ghazali. *Mutiara Ihya Ulumuddin*, 1st ed., ed. Anis tholib, trans. Irwan Kurniawan. Bandung. PT Mizan Ikapi, 2008.

Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih., dan Ajmal. Arif. *Politik Islam Ta’liq Siyasah Syar’iyah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah Penyusun: Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, Penterjemah Ajmal Arif*. Griya Ilmu, 2009.

- Chapra, M.Umer. dan Ikhwan Abidin B. *Islam Dan Tantangan Ekonomi*. Depok: Gema Insani, 2000.
- Djazuli, Ahmad. *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Bandung: Kencana, 2003.
- Fatmawati. *Fiqh Siyasah*. Gowa: Pusaka Almaida, 2015.
- Fung, Archon. *Empowered Participation: Reinventing Urban Democracy*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2003.
- Ibnu Taimiyah. *Tugas Negara Menurut Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Suntana, Ija. *Politik Ekonomi Islam (Siyasah Maliyah): Teori-Teori Pengelolaan Sumber Daya Alam, Hukum Pengairan Islam, dan Undang-Undang Sumber Daya Air di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Jalal, Asran. *Politik Desentralisasi di Indonesia*. 1st ed. Bekasi: PENERBIT PENJURU ILMU, 2019.
- Madjid, Nurcholis. *Islam Doktrin Dan Peradaban*. Jakarta: PARAMADINA, 1999.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Ramadhan, Muhammad. *KONTEKSTUALISASI DOKTRIN POLITIK ISLAM DALAM FIQH SIYASAH*. Edited by Achyar Zein. PT Nasya Expanding Management, 2019.
- Rahmatullah, Prayudi. *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Hukum Tata Negara Dalam Perspektif Islam*. Malang: Maknawi, 2024.

Saifullah. *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah, Paradigma, Dan Pemikiran Tokoh Di)*. Kota Bandung: PT Refika Aditama, 2018

Zulkarnaen, Iskandar, Muntasir Abdul Kadir, Bimby Hidayat, and Akhyar M. Gade. *Buku Politik Praktik Siyasa Syariah Aceh*. Edited by Muktasim and Fajri M. Kasem. Bandar Publishing, 2021.

Fisher, Zulkarnain. *FIQH SIYASAH di Indonesia*. Sleman: Putra Surya Santosa, 2023.

PERATURAN

“PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 105 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH.” Indonesia, December 30, 2016.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menekankan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan aset publik

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 118 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA

JURNAL

Adelia, Fadillah, and Andriyus. “Analisis Pengelolaan Aset Daerah Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Dumai.” *JURNAL MAHASISWA PEMERINTAHAN* 1, no. 4 (December 2024): 559–67.

- Ariflin, Ariflin, and Noni Antika Khairunnisah. "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGONTROL PENGGUNAAN ANGGARAN DANA DESA DI DESA RITE KECAMATAN AMBALAWI KABUPATEN BIMA TAHUN 2020. (Studi Kasus Di Desa Rite Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima)." *JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi* 4, no. 2 (September 9, 2022). <https://doi.org/10.58258/jihad.v4i2.4153>.
- Fahmi, Chairul, dan Rispalman, Syarifah Riyani,. "TINJAUAN FIQH SIYASAH MALIYAH DALAM PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI ACEH." *As-Siyadah* 3, no. 1 (April 2, 2024): 14–36. <https://doi.org/10.22373/as-siyadah.v3i1.4219>.
- Derenov, Neova, dan Ratih Yanuar Rizky. "ANALISIS KORUPSI DAN UPAYA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA Author." *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah* 15, no. 2 (2023): 135–49. <https://doi.org/10.33701/jiapd.v15i2>.
- Dewintara, Eka, dan Sarmila. "PENERAPAN KONSEP EKONOMI ABU YUSUF DALAM KITAB AL-KHARAJ (PERPAJAKAN) SAAT INI." *Banco*. 3 (Mei 2021).
- Fadil, Fathurrahman. "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN DI KELURAHAN KOTABARU TENGAH." *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Lokal* 2, no. 2 (2013): 251–62.
- Ibrahim, Fadillah, and Ridwan. "OPTIMALISASI PEMANFAATAN ASET TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* 5, no. 4 (November 4, 2020): 571–77.
- Janeko, and Uzlah Wahidah. "TINJAUAN SIYASAH MALIYAH TERHADAP PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM

MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DAN PENDAPATAN ASLI DESA (PAD) (Studi Di Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan).” *Journal of Constitutional Law* 01, no. 01 (2023). <https://doi.org/10.55352/The>.

Juiz, Carlos, Carlos Guerrero, dan Isaac Lera. “Implementing Good Governance Principles for the Public Sector in Information Technology Governance Frameworks.” *Open Journal of Accounting* 03, no. 01 (2014): 9–27. <https://doi.org/10.4236/ojacct.2014.31003>.

Juk, Bernadus, Fransiskus Recha Shaw, Anwar Alaydrus, dan Muh. fichriyadi Hastira. “Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Tentang Pemanfaatan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.” *International Journal of Demos* 6, no. 3 (September 2024): 242–58.

Kadri, Wahijul, Dan Nurul Hidayah Tumadi. “SIYASAH SYARIYAH & FIQIH SIYASAH.” *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (Desember 2002).

Kaharuddin, Kaharuddin, Satyawan Pudyatmoko, Chafid Fandeli, and Wisjnu Martani. “Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Ekowisata.” *Jurnal Ilmu Kehutanan* 14, no. 1 (July 1, 2020): 42. <https://doi.org/10.22146/jik.57462>.

Kholiq, Miskal, Muhammad Fikriadi, and Muhammad Sahnun. “Ibn Khaldun Economic Thought: A Literature Review and Bibliometric Analysis.” *Islamic Economic and History* 1, no. 1 (2022). <http://journals.smartinsight.id/index.php/IEH>.

Kurhayadi. "Community Participation in the Implementation of Regional Government in Indonesia." *International Journal of Science and Society* 5, no. 4 (2023): 47

Labasido, Esduo Ramadhano, and Darwanis. “ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP DAERAH PADA DINAS KEUANGAN ASET DAERAH (DPKAD)

PROVINSI ACEH.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* 4, no. 2 (2019): 1.

Latief, Abdul, Dhian Rosalina, and Devi Apiska. “Analisis Hubungan Antar Manusia Terhadap Kinerja Karyawan.” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 1, no. 3 (March 10, 2019): 127–31. <https://doi.org/10.34007/jehss.v1i3.34>.

Lutfi, Mustafa, and Aditya Prastian Supriyadi. “Politik Hukum Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19 Perspektif Konstitusi Ekonomi.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 13, no. 2 (2021): 203–21. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i2.10384>.

Maharani, Tri, Dadan Kurnia, and Toto Kushartono. “EFEKTIVITAS BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH DALAM MEMFASILITASI URUSAN PEMERINTAH ACEH KE PEMERINTAH PUSAT GUNA MEMAJUKAN PEMBANGUNAN DAERAH ACEH.” *Jurnal Caraka Prabhu* 5 (December 20, 2021): 127–40. <https://doi.org/10.36859/jcp.v5i2.438>.

———. “EFEKTIVITAS BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH DALAM MEMFASILITASI URUSAN PEMERINTAH ACEH KE PEMERINTAH PUSAT GUNA MEMAJUKAN PEMBANGUNAN DAERAH ACEH.” *Jurnal Caraka Prabhu* 5, no. 2 (December 20, 2021): 127–40. <https://doi.org/10.36859/jcp.v5i2.438>.

Maryani, Yati, Sumaryo Gitosaputro, and Dewangga Nikmatullah. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Pekon Parda Haga Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat.” *Journal of Extension and Development ISSN* 4, no. 01 (April 1, 2022): 41–51.

- Muhibudin, and Nasrianti. "ANALISIS YURIDIS PERAN PEMERINTAH ACEH DALAM PELATIHAN TENAGA KERJA." *Jurna Ilmu Hukum Reusam* 9, no. 1 (April 1, 2021): 25–47.
- S.R Simanullang, Ruhut Novum, Rayhan Ahmad Adimulyo, Satrio Panji Wisesa, Sulistia Wardani, and Muhammad Faisal. "EFEKTIVITAS BADAN PENGHUBUNG DALAM MEMFASILITASI URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PEMBANGUNAN KEPADA PEMERINTAH PUSAT." *Jurnal Pallangga Praja (JPP)* 4, no. 1 (April 1, 2022): 89–98. <https://doi.org/10.61076/jpp.v4i1.2643>.
- Supriadi, Joko, and Rina Dewi Indahsari. "Jaringan Hotspot Dengan Sistem Voucher Pada Asrama Mahasiswa Kabupaten Balangan Di Kota Malang." *JURNAL SISTEM KOMPUTER ASIA* 2, no. 01 (April 2, 2024): 95–105. <https://doi.org/10.32815/jiskomsia.v2i01.38>.
- Suwarida, Dadang, and Yudi Rusfiana. *BUKU OPTIMALISASI PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT*. Edited by Nila Nur Muliawati. 1st ed. Vol. 1. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2022.
- Syahrir, Pratiwi Syahyani, and Darussalam Syamsuddin. "KONSEP SIYASAH AL-MALIYAH PADA MASA KHALIFAH UMAR BIN KHATHTHAB DAN KHALIFAH UTSMAN BIN AFFAN." *Siyasatuna* 2, no. 2 (2021).
- Verawaty. "PENGARUH KOMPETENSI DAN PENEMPATAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH DI DKI JAKARTA." *Jurnal ASIK: Jurnal Administrasi, Bisnis, Ilmu Manajemen & Kependidikan* 1, no. 3 (October 26, 2023): 59–69. <https://doi.org/10.59639/asik.v1i3.24>.

YANI, MUHAMMAD. “OPTIMALIASASI PEMANFAATAN ASET TETAP TANAH DALAM MENINGKATKAN PAD PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN (BPKK) KABUPATEN ACEH BARAT DAYA PROVINSI ACEH,” n.d.

WEBSITE

Admin bappeda, Teori Partisipasi : Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Menurut Para Ahli, *Bappeda Kabupaten Buleleng*, 16 Februari 2017, diakses 22 Maret 2025, <https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/teori-partisipasi-konsep-partisipasi-masyarakat-dalam-pembangunan-menurut-para-ahli-10>

Admin prokomsetda, “PENGERTIAN, PRINSIP DAN PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA”, *Pemerintah Kabupaten Buleleng*, 22 Mei 2017, diakses 22 Maret 2025, <https://prokomsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-prinsip-dan-penerapan-good-governance-di-indonesia-99>

Ayu Liestianingsih Hidayah, “5 (Lima) Prinsip Good Governance dalam Pengurusan Piutang Negara”, *Artikel DJKN*, 12 April 2023, diakses 22 Maret 2025, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16062/5-Lima-Prinsip-Good-Governance-dalam-Pengurusan-Piutang-Negara.html>

Badan Penghubung Pemerintah Aceh. “Tugas Dan Fungsi,” 2024. <https://penghubung.acehprov.go.id/tugas-fungsi/>.

Diskominfo dan Sandi Aceh, “Visi Misi Pemerintah Aceh”, diakses 28 Maret 2025, <https://diskominfo.acehprov.go.id/halaman/visi-misi-pemerintah-aceh>

Hariyanto, “Penerapan Good Governance dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah: Studi Kebijakan”, *BKD Pemerintah Kabupaten Kepahiang*, 23 September 2024,

diakses 22 Maret 2025, <https://bkd.kepahiangkab.go.id/blog/penerapan-good-governance-dalam-pengelolaan-barang-milik-daerah-studi-kebijakan/>

KPKNL Tarakan. “Kelola Aset Negara Optimal, Dorong Pemasukan Negara Maksimal.” <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-tarakan/baca-artikel/17104/Kelola-Aset-Negara-Optimal-Dorong-Pemasukan-Negara-Maksimal.html> 12., June 28, 2024.

Meghan Day, “What is good corporate governance? 9 characteristics (with examples)”, *Diligent*, 19 September 2024, diakses 22 Maret 2025, <https://www.diligent.com/resources/blog/what-constitutes-good-governance>

Sadhali, “Wagub: Asrama Mahasiswa di Malang Segera Direnovasi”, *RRI*, 22 April 2025, diakses 28 Mei 2025, <https://www.rri.co.id/ipitek/1464074/wagub-asrama-mahasiswa-di-malang-segera-direnovasi>

Salmaa, “Penelitian Empiris: Definisi, Jenis, Ciri, Tujuan, dan Contoh”, *deepublish*, 4 April 2023, diakses 22 Maret 2025, <https://penerbitdeepublish.com/penelitian-empiris/>

Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syariah, 2022).

LAMPIRAN

Bukti wawancara dan Dokumentasi



Gambar 0.1

Wawancara dengan Bapak Salahuddin

Tentang Berbagai Peran KTR

Malang, 24 Mei 2025

(Ketua Keluarga Tanah Rencong Malang Raya)



Gambar 0.2

Wawancara dengan Aina Zulfa Nadzira

Tentang Pengelolaan Asrama

Malang, 24 Mei 2025

(Ketua Asrama Cut Meutia Malang)



Gambar 0.3

Wawancara dengan Wirda
Tentang Pengelolaan Asrama

Malang, 24 Mei 2025

(Bendahara Asrama Pocut Baren Malang)



Gambar 0.4

Wawancara dengan Nailul Muna
Tentang Pengelolaan Asrama

Malang, 24 Mei 2025

(Ketua Asrama Teuku Chik Di Tiro Malang)



Gambar 0.5

Wawancara bersama Ibu Mutia, Ibu Rita, Ibu Immelda
Tentang Kewenangan dan Hubungan BPPA Dengan
KTR

Jakarta, 21 Mei 2025

(Pegawai BPPA Bagian Pengurusan Asrama, Eksternal,
dan Bendahara)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : M Jalil Affan
Tempat Tanggal Lahir : Langsa, 12 Agustus 2003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : JL T Chik Di Tunong No 23A, Gampong Jawa,
Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Provinsi
Aceh
Email : 77777jalil77777@gmail.com

Riwayat Pendidikan

RA Nurul Chotijah : 2008 - 2009
MIN Paya Bujok Langsa : 2009 - 2015
MTS Ulumul Qur'an Langsa : 2015 - 2018
MAS Ulumul Qur'an Langsa : 2018 - 2021
Uin Maulana Malik Ibrahim Malang : 2021 - 2025